

FORMAT B04 AKSI 1 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

Provinsi : Jawa Tengah

No.	Dokumen Perencanaan Kebijakan/ Program/Kegiatan	Ringkasan (Garis Besar) Rencana Kebijakan/ Program/ Kegiatan Untuk Meningkatkan Partisipasi dan Akses Perempuan Kepala Keluarga dalam Berwirausaha	Target Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang Mendapat Kebijakan/Program/Kegiatan
1	<p>Kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)</p> <p>(Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah)</p>	<p>Merupakan kegiatan yang diberikan kepada kelompok perempuan rentan yang bertujuan untuk mencetak perempuan yang berwirausaha serta mandiri secara ekonomi. Kriteria perempuan yang menjadi peserta pelatihan PPEP yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta pelatihan PPEP sejumlah 20 orang perempuan pada masing-masing desa di 5 kabupaten/kota, sehingga total peserta secara keseluruhan sejumlah 100 perempuan.;</li> <li>2. 8 orang lainnya terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan kepala keluarga</li> <li>- Perempuan penyandang disabilitas</li> <li>- Perempuan/IRT IDHA</li> <li>- Perempuan korban kekerasan</li> <li>- Perempuan miskin produktif</li> <li>- Perempuan buruh migran purna</li> <li>- Perempuan penggerak kelompok</li> <li>- Perempuan generasi milenial</li> </ul> </li> </ol> <p>Pelaksanaannya dibagi dalam 5 tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Workshop Need Assessment dan Sumberdaya Lokal;</li> <li>2. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif;</li> <li>3. Pelatihan Packaging, Desain Kemasan dan Jaringan Pemasaran;</li> <li>4. Studi Kelayakan Usaha - Business Plan dan Fasilitasi IUMK;</li> <li>5. Supervisi dan Pendampingan Usaha dengan Stakeholder Lokal.</li> </ol>	100 Perempuan
2	<p>Fasilitasi Peningkatan Akses Pembiayaan melalui Literasi Keuangan</p> <p>(Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah)</p>	<p>Tujuan kegiatan adalah 1) meningkatkan literasi pelaku UMKM mengenai pengelolaan keuangan usahanya; 3) meningkatnya pemahaman mengenai program pembiayaan baik dari perbankan maupun non bank.</p> <p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Kemampuan dalam pengelolaan keuangan, pemilihan sumber pendanaan dan pemilihan tempat mengalokasikan dana untuk investasi</li> </ul> <p>Target Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Meningkatnya persentase perempuan sebagai penggerak ekonomi dalam memahami masalah keuangan</b> sejumlah 49,3% (indicator komposit IDG Jawa Tengah, RPJMD Jawa Tengah 2018-2023)</li> </ul>	25 Perempuan

3	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan  (Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah)	Bertujuan meningkatkan peran dan kemampuan pengrajin batik yang rata rata perempuan Melalui Magang Kewirausahaan bidang batik tulis. Indikator Kinerja: Meningkatnya jumlah Rintisan Wirausaha Baru Target Kinerja : <b>Meningkatnya persentase perempuan sebagai Wirausaha Baru</b> sejumlah 49,3% (indicator komposit IDG Jawa Tengah, RPJMD Jawa Tengah 2018-2023)	12 Perempuan dari total 15 peserta
4	Bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha produk UMKM  (Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah)	Bertujuan meningkatkan Produktivitas usaha UMKM. Indikator Kegiatan: Persentase Pelaku Usaha Kecil yang ditingkatkan kualitas produksi dan Pengolahannya  Indikator Program: Persentase Usaha Kecil menuju Menengah  Indikator Sasaran: Persentase Pertumbuhan Omzet KUKM Jawa Tengah	25 Perempuan dari total 30 peserta.
5	Pelatihan Manajerial bagi UMKM  (Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah)	Meningkatkan pengetahuan pengelolaan usaha baik laki-laki maupun perempuan. Indikator Kegiatan: • Jumlah SDM UMK yang dilatih melalui pelatihan reguler. • Penambahan Persentase perempuan yang mempunyai pengetahuan manajerial. Target: 100%	20 Perempuan yang memiliki UMKM dari total 30 peserta.

Keterangan :

1. Data diinventaris dari program kegiatan SKPD/OPD yang terkait dengan Aksi 1 B04 Ranham 2023;
2. Program terkait Aksi 1 B04 Ranham 2023 dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah dipilah dari dokumen PROGRAM KEGIATAN RESPONSIF GENDER DINAS KOPERASI UKM PROVINSI JAWA TENGAH (PPRG Dinkop UMKM Prov. Jateng).

Semarang, 27 Maret 2023  
Subkordinator Bagian Sengketa Hukum dan HAM/  
Analisis Hukum Ahli Muda

ADIGANA PRANINDITO, S.H., M.H.  
19860620 201001 1 025

FORMAT B04 AKSI 2 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

Provinsi : Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Telah mendapatkan sosialisasi terkait urgensi kebijakan afirmatif bantuan hukum bagi anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat (diisi centang)		Ket.
		Sudah	Belum	
1	Kabupaten Banjarnegara	✓		35 Kab/Kota telah mendapatkan sosialisasi terkait bantuan hukum bagi kelompok rentan sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Bantuan hukum bagi kelompok rentan tersebut telah diafirmasi sebagaimana dalam Pasal 5 Perda Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai berikut:  (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum. (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Masyarakat Miskin meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri; dan
2	Kabupaten Banyumas	✓		
3	Kabupaten Batang	✓		
4	Kabupaten Blora	✓		
5	Kabupaten Boyolali	✓		
6	Kabupaten Brebes	✓		
7	Kabupaten Cilacap	✓		
8	Kabupaten Demak	✓		
9	Kabupaten Grobogan	✓		
10	Kabupaten Jepara	✓		
11	Kabupaten Karanganyar	✓		
12	Kabupaten Kebumen	✓		
13	Kabupaten Kendal	✓		
14	Kabupaten Klaten	✓		
15	Kabupaten Kudus	✓		
16	Kabupaten Magelang	✓		
17	Kabupaten Pati	✓		
18	Kabupaten Pekalongan	✓		
19	Kabupaten Pemasang	✓		
20	Kabupaten Purbalingga	✓		

21	Kabupaten Purworejo	✓
22	Kabupaten Rembang	✓
23	Kabupaten Semarang	✓
24	Kabupaten Sragen	✓
25	Kabupaten Sukoharjo	✓
26	Kabupaten Tegal	✓
27	Kabupaten Temanggung	✓
28	Kabupaten Wonogiri	✓
29	Kabupaten Wonosobo	✓
30	Kota Magelang	✓
31	Kota Pekalongan	✓
32	Kota Salatiga	✓
33	Kota Semarang	✓
34	Kota Surakarta	✓
35	Kota Tegal	✓

b. Kelompok Rentan yang meliputi: 1. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan; 2. perempuan korban dan perempuan rentan; 3. korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 4. penyandang disabilitas; 5. pelaku usaha mikro dan usaha kecil; dan 6. orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 29 Maret 2023  
 Subkordinator Bagian Sengketa Hukum dan HAM/  
 Analisis Hukum Ahli Muda



ADIGANA PRANINDITO, S.H., M.H.  
 19860620 201001 1 025

FORMAT B04 AKSI 3 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

Provinsi : Jawa Tengah

Jumlah anak-anak usia Pendidikan menengah atas (SLTA/SMA/Sederajat) dari 3 kelompok sasaran yang berhak mendapatkan layanan khusus hak-hak pendidikan				Penjelasan (apabila ada salah satu/ lebih kelompok sasaran yang tidak ada)		
Tinggal di daerah 3T dan/atau kantong kemiskinan			Kelompok Masyarakat Adat (KMA)		Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	Total
BANJARNEGARA	:	819	0	142	10340	<p>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terdapat 17 Kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai kabupaten/kota dengan kemiskinan ekstrim. Pelaksanaan verifikasi dan validasi sedang dilakukan ke 17 kab/kota dan progres sampai tanggal 1 Mei 2023 sudah terverval di 9 kab/kota dengan jumlah 10.190 Anak Tidak Sekolah (ATS) Usia 15-18 Tahun.</p> <p>Berdasarkan hasil analisis teoritik maupun regulasi yang telah dilakukan tidak terdapat Kelompok Masyarakat Adat di Provinsi Jawa Tengah, namun dalam pelayanan pendidikan yang menajdi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak ada diskriminasi.</p> <p>Pada Kelompok Sasaran Anak dengan Penyakit Tertentu (HIV/AIDS) Dinas Pendidikan belum melakukan pemetaan spesifik jumlah anak usia SMA/Sederajat yang berhak mendapatkan layanan pendidikan, namun dalam pelayanan pendidikan tidak ada diskriminasi terhadap Kelompok Sasaran Anak dengan Penyakit Tertentu (HIV/AIDS).</p>
BANYUMAS	:	938				
BLORA	:	162				
BREBES	:	543				
CILACAP	:	440				
DEMAK	:	310				
GROBOGAN	:	448				
KEBUMEN	:	981				
KLATEN	:	57				
MAGELANG	:	1228				
PEMALANG	:	781				
PURBALINGGA	:	924				
PURWOREJO	:	509				
REMBANG	:	97				
SRAGEN	:	143				
WONOGIRI	:	384				
WONOSOBO	:	1434				
Jumlah	:	10198				

Keterangan:

1. Data dihimpun dari berbagai Dinas terkait yaitu:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk jumlah anak-anak usia Pendidikan menengah atas (SLTA/SMA/Sederajat) yang Tinggal di daerah 3T dan/atau kantong kemiskinan (data dukung terlampir)
  - b. Data anak usia 15-19 tahun SMA dengan HIV/AIDS dari Dinkes Provinsi Jateng (data dukung terlampir)
  - c. Data anak terkait Kelompok Masyarakat Adat (KMA) belum ada karena hasil analisis di Jawa Tengah belum ditemukan KMA (data dukung terlampir)

Semarang, 29 Maret 2023  
 Subkoordinator Bagian Sengketa Hukum dan HAM/  
 Analisis Hukum Ahli Muda



ADIGANA PRANINDITO, S.H., M.H.  
 18360620 201001 1 025

FORMAT B04 AKSI 4 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

Provinsi : Jawa Tengah

PELAKSANAAN PEMETAAN

No.	OPD Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Rapat Pemetaan situasi kesehatan anak-anak yang berasal dari kelompok: (1) Tinggal di daerah 3T dan/kantong kemiskinan;(2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA);(3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	Peserta (OPD dan/atau lembaga lainnya yang terkait)
1	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	16 Januari 2023	Dinkes Provinsi Jawa Tengah Seksi P2PM

HASIL PEMETAAN

No.	Kelompok Anak	Situasi Kesehatan yang perlu mendapatkan penanganan	Rencana Program Layanan Khusus Kesehatan	Keterangan
1	Tinggal di daerah 3T dan/kantong kemiskinan	Di 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah semua puskesmas melayani pemeriksaan kesehatan secara umum bagi masyarakat yang terjangkau termasuk berbagai pemeriksaan kesehatan untuk anak. Situasi kesehatan yang perlu penanganan khusus diantaranya yang terkait dengan penanganan HIV, Sifilis dan Hepatitis B. Ibu dan anak HIV/AIDS dapat langsung akses ke puskesmas untuk mendapat ARV dari puskesmas, dan obat tersebut gratis.	Triple Eliminasi HIV, Sifilis dan Hepatitis B	
2	Kelompok Masyarakat Adat (KMA)			Semua kelompok masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan di unit layanan kesehatan (puskesmas, Rumah Sakit), termasuk apabila ada kelompok masyarakat adat (KMA), sejauh ini siapapun dapat mengakses layanan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah.

3	Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	<p>Situasi kesehatan anak dengan penyakit tertentu HIV/AIDS sudah bisa terpetakan sejak skrining ibu hamil di Trisemester I (termasuk juga HIV). Pencegahan awal lebih baik dimulai dari ibu lalu ketika anak lahir akan di tes HIV (sebelum usia 18 bulan sudah dapat diperiksa). Kendala yang dialami diantaranya tingginya LFU (lost to follow up) ODHA yang menghentikan minum obat ARV (Antiretroviral) yang disebabkan karena berbagai faktor penyebab, antara lain : kejenuhan karena pengobatan seumur hidup, belum semua ibu hamil dites HIV, Sifilis, dan Hepatitis B untuk pencegahan penularan dari ibu ke anak (Triple Eliminasi), belum lengkapnya Data Telusur bayi yang dilahirkan dari ibu hamil dengan HIV/AIDS untuk tindak lanjut pemberian pengobatan bila ditemukan bayi yang positif HIV. Pencegahan Tuberkulosis pada ODHA masih belum optimal.</p> <p>Meskipun laporan situasi kesehatan dari tahun 2022 namun masih relevan untuk ditindaklanjuti di tahun 2023. Tindak lanjut di tahun 2023 tersebut diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi lintas program dan lintas sektor;</li> <li>2. Penemuan kasus baru dan pemberian segera obat ARV;</li> <li>3. Penyelidikan Epidemiologi LFU (/osf to follow up) HIV dan Triple Eliminasi;</li> <li>4. Monitoring dan Evaluasi program: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Validasi data telusur Triple Eliminasi HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke anak.</li> <li>b. Monitoring dan evaluasi di setiap kegiatan program untuk memantau pelaksanaan kegiatan program.</li> <li>c. Pemantapan pencatatan dan pelaporan dengan SIHA (Sistem Informasi HIVAIDS).</li> </ol> </li> </ol> <p>(data dukung Nota Dinas terlampir)</p> <p>Tindak lanjut secara teknis :</p> <p>Untuk pencegahan HIV dari ibu ke anak kegiatan Validasi Data Triple Eliminasi HIV, Sifilis, dan Hepatitis B yang dilaksanakan di 5 kabupaten terpilih dengan kriteria jumlah sasaran ibu hamil lebih banyak. Untuk data yang divalidasi adalah data telusur anak yang dilahirkan dari ibu hamil tahun 2018 -2022 untuk diketahui status anak apakah positif atau negative HIV, sifilis, dan hepatitis B. Adapun kabupaten yang terpilih adalah : Kabupaten Demak, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Tegal.</p> <p>Tanggal pelaksanaan mulai Bulan Mei 2023 dengan persetujuan dari kabupaten/kota diputuskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kabupaten Demak : 10 Mei 2023</li> <li>b. Kabupaten Brebes : 23 Mei 2023</li> <li>c. Kabupaten Banyumas : 25 Mei 2023</li> <li>d. Kabupaten Klaten : 7 Juni 2023</li> <li>e. Kabupaten Tegal : 14 Juni 2023</li> </ol>	Triple Eliminasi HIV, Sifilis dan Hepatitis B	
---	--	---	---	--

	(data dukung notulensi rapat terlampir)		
--	---	--	--

Aspek Penilaian:

1. Terlaksananya rapat pemetaan pemetaan situasi kesehatan anak-anak yang berasal dari kelompok: (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS);
2. Terdapat situasi pemetaan kesehatan dan rencana program layanan khusus kesehatan

Semarang, 29 Maret 2023  
an. Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Jawa Tengah  
Kepala Bidang P2P



RAHMAH NUR HAYATI, SKM, M.Kes  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680520 199203 2 005



FORMAT B04 AKSI 5 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

Provinsi : Jawa Tengah

No.	OPD Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Rapat persiapan sosialisasi Indonesia Bebas Pekerja Anak	Peserta	Ringkasan Hasil Rapat
1	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Selasa, 14 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan di wilayah eks-bakorwil Banyumas</li> <li>2. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Banyumas</li> <li>3. Dinas Sosial Kabupaten Banyumas</li> <li>4. Kanwil Kementerian Agama</li> </ol>	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi akan melakukan penarikan anak-anak yang harus bekerja untuk kembali ke dunia pendidikan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Banyumas

2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Selasa, 14 Februari 2023	Peserta sebanyak 20 orang yang terdiri dari : 1. Dinsos P3A Kab. Demak (Bidang Anak 3 orang, Bidang Sosial 1 orang, petugas PPT 1 orang), 2. Dinas Pendidikan (1 orang), 3. Disnaker (1 orang), 4. 1 orang dari Kecamatan, 5. 10 orang dari Desa Weding (Perangkat Desa 2, PKK Desa 1 orang, Tokoh Agama 1 orang, Tokoh Masyarakat 1 orang, Babinkamtibmas 1 orang, PLKB 1 orang, Forum Anak Desa 1 orang, Karangtaruna 1 orang).	Kegiatan ini bertujuan untuk membangun komitmen, pemahaman dan koordinasi bagi OPD dan stakeholder terkait upaya penanganan AMPK secara cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi. Kegiatan Rakor Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 di Balai Desa Weding Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa : 1. Bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan Perlindungan yang optimal terhadap anak-anak dengan cara misalnya menggerakkan anak-anak untuk berkegiatan didalam Forum Anak Desa 2. Bersinergi dengan seluruh komponen desa untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak dengan cara menghidupkan Posyandu Desa, Posyandu Remaja Desa dan menggerakkan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)
---	--	--------------------------	--	--

Keterangan :

Data dihimpun dari 2 (dua) OPD/SKPD yang memiliki program terkait pencegahan pekerja anak/perlindungan anak yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 27 Maret 2023  
Subkordinator Bagian Sengketa Hukum dan HAM/  
Analisis Hukum Ahli Muda

SETDA

ADIGANA PRANINDITO, S.H., M.H.  
19860620 201004 1 025

FORMAT B04 AKSI 6 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

Provinsi : Jawa Tengah

Nama Kegiatan	:	Bimbingan Teknis Layanan Perencanaan Kebutuhan Pada SIASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Waktu Kegiatan	:	3 Februari 2023
Tempat Kegiatan	:	Aula Asrama Haji Donohudan, Kota Surakarta
Unit Pelaksana	:	<b>Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah</b>
Peserta Kegiatan	:	
1. Instansi Pemerintah	:	225 orang
Hasil identifikasi pencapaian target 2023	:	1. Prinsip penyusunan kebutuhan PNS berdasarkan PP 11/2017 Pasal 4-11 yaitu diantaranya berdasarkan Anjab dan ABK, prioritas kebutuhan, mendukung capaian tujuan instansi pemerintahan, berdasarkan siklus anggaran, jumlah dan jenis JA, JF dan JPT; 2. Penyandang disabilitas masih diberikan ruang untuk melamar ASN di daerah yaitu untuk formasi P3K dengan beberapa ketentuan teknis.

Nama Kegiatan	:	Evaluasi Kinerja Tahun 2022 (Unaudited) dan Penguatan Kompetensi SDM dalam rangka Penyelenggaraan Kinerja BUMD Provinsi Jawa Tengah
Waktu Kegiatan	:	17 Februari 2023
Tempat Kegiatan	:	Tlogo Resort & Goa Rong View, Kabupaten Semarang
Unit Pelaksana	:	<b>Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah</b>
Peserta Kegiatan	:	
1. Instansi Pemerintah	:	45 orang
2. BUMD	:	45 orang
Hasil identifikasi pencapaian target 2023	:	1. Mendorong produktivitas BUMD daerah sehingga meningkatkan pembangunan dan ekonomi di daerah. 2. Mendorong BUMD untuk memenuhi kuota pekerja penyandang disabilitas sesuai dengan amanat regulasi yaitu 2%. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membuka peluang kerja bagi pekerja penyandang disabilitas. 4. Masih perlunya meningkatkan kesadaran dan pemahaman OPD dan BUMD terkait afirmasi bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja.

Keterangan :

1. Data dihimpun dari 2 OPD/SKPD yaitu Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah.
2. Kewenangan terkait pengadaan ASN di Provinsi ada pada BKD Provinsi Jawa Tengah.
3. Koordinasi BUMD merupakan salah satu Tupoksi dari Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 14 Maret 2022  
 Subkordinator Bagian Sengketa Hukum dan HAM/  
 Analis Hukum Anti Muda  
**ADIGANA PRANINDITO, S.H., M.H.**  
 19860620 201001 1 025

**Aksi 7 Pemerintahah Provinsi tahun 2023**

**Provinsi : Jawa Tengah**

No	Nama Kab/Kota (1)	Bentuk Bantuan Sosial Kemudahan dan Aksesibilitas Penyanggah Disabilitas (Sesuai dengan Permensos Nomor 7 Tahun 2022) (2)	Unit Pelaksana Program/Kegiatan (3)	Sumber Anggaran (4)	Besaran anggaran daerah (5)
<b>1. Pemberian Alat Bantu Tahun 2022</b>					<b>67.500.000</b>
	Kota Semarang	(1) Pemberian Alat Bantu Bagi Penyanggah Disabilitas (Kursi Roda) bagi 10 Pemohon	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	13.500.000
	Kab. Semarang	(1) Pemberian Alat Bantu Bagi Penyanggah Disabilitas (Kursi Roda) bagi 14 Pemohon	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	18.900.000
	Kab. Magelang	(1) Pemberian Alat Bantu Bagi Penyanggah Disabilitas (Kursi Roda) bagi 1 Pemohon	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	1.350.000
	Kab. Pati	(1) Pemberian Alat Bantu Bagi Penyanggah Disabilitas (Kursi Roda) bagi 2 Pemohon	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	2.700.000
	Kab. Brebes	(1) Pemberian Alat Bantu Bagi Penyanggah Disabilitas (Kursi Roda) bagi 9 Pemohon	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	12.150.000
	Kab. Sanyumas	(1) Pemberian Alat Bantu Bagi Penyanggah Disabilitas (Kursi Roda) bagi 3 Pemohon	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	4.050.000
	Kab. Cilacap	(1) Pemberian Alat Bantu Bagi Penyanggah Disabilitas (Kursi Roda) bagi 2 Pemohon	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	2.700.000
	Kab. Wonogiri	(1) Pemberian Alat Bantu Bagi Penyanggah Disabilitas (Kursi Roda) bagi 1 Pemohon	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	1.350.000
	Kab. Banjarnegara	(1) Pemberian Alat Bantu Bagi Penyanggah Disabilitas (Kursi Roda) bagi 8 pemohon	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	10.800.000
<b>2. Fasilitasi Juru Bicara Bahasa Isyarat</b>					<b>6.000.000</b>
	Kab. Semarang	(2) Fasilitasi Juru Bicara Bahasa Isyarat	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	6.000.000
<b>3. Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta</b>					<b>1.732.500.000</b>
	Kabupaten Purbalingga	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	107.250.000
	Kabupaten Cilacap	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	103.125.000
	Kab. Pemaijangan	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	12.375.000
	Kota Surakarta	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	156.750.000

Kab Sukoharjo	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	144.375.000
Kab Boyolali	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	57.750.000
Kab Klaten	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	33.000.000
Kab Wonogiri	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	39.600.000
Kab Karanganyar	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	70.125.000
Kab Sragen	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	28.875.000
Kab Kebumen	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	49.500.000
Kab Purworejo	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	80.850.000
Kab Magelang	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	45.375.000
Kota Magelang	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	20.825.000
Kab Wonosobo	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	181.500.000
Kab Temanggung	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	49.500.000
Kota Salatiga	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	61.875.000
Kota Semarang	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	61.875.000
Kab Demak	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	16.500.000
Kab. Semarang	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	140.250.000
Kab. Kendal	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	28.875.000
Kab. Jepara	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	57.750.000
Kab. Kudus	(3) Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	99.000.000

Kab. Grobogan	(3) Bantuan Subsidi Pemakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	16.500.000
Kab. Rembang	(3) Bantuan Subsidi Pemakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	33.000.000
Kab. Blora	(3) Bantuan Subsidi Pemakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	24.750.000
Kab. Pati	(3) Bantuan Subsidi Pemakanan Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi LKS/Panti Swasta	Bidang Rehabilitasi Sosial	APBD I	11.550.000
<b>4. Bantuan berupa bangunan atau gedung bagi LKS Disabilitas</b>				<b>100.000.000</b>
Kab. Blora LKS Darul Hakim	(4) Bantuan berupa bangunan atau gedung bagi LKS Disabilitas	Bidang Pemberdayaan Sosial	APBD I	100.000.000
<b>Total</b>				<b>1.906.000.000</b>

Keterangan kolom:

- (1) Nama kabupaten/kota yang dimaksud.
- (2) Bantuan kemandirian dan aksesibilitas yang telah diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota. Pada praktiknya, bantuan sosial ini sangat beragam dari satu daerah ke daerah lain. Bantuan Kemandirian dapat berupa kursi roda, alat bantu dengar, penerjemah bahasa isyarat, sementara aksesibilitas dapat berupa penyesuaian akses transportasi dan gedung atau bangunan.
- (3) Unit pelaksana adalah pemegang kuasa anggaran di daerah yang melaksanakan program bantuan sosial.
- (4) Sumber Anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Kab/Kota, misalnya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Pendapatan Murni Daerah.
- (5) Besaran anggaran yang sudah dianggarkan di dalam APBD terkait bantuan sosial ini; data dapat dibuat secara lebih rinci sesuai dengan jumlah program bantuan yang telah disampaikan oleh Kab/Kota sesuai kolom (2).

Aspek penilaian:

1. Bentuk bantuan sosial kemandirian dan aksesibilitas bagi penyandang daerah
2. Keberadaan bantuan sosial kemandirian dan aksesibilitas dalam dokumen perencanaan dan anggaran kabupaten/kota



FORMAT B04 AKSI 8 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

Provinsi : Jawa Tengah

Nama Kegiatan	: Pertemuan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait Tindak Lanjut Pengakuan Kelompok Masyarakat Adat			
Waktu Kegiatan	1. Kabupaten Pekalongan	07 Februari 2023	09.00 WIB	Meeting ID: 797 947 5493 Passcode: SATGASADAT
	2. Kabupaten Pemalang	08 Februari 2023	09.00 WIB	Meeting ID: 797 947 5493 Passcode: SATGASADAT
	3. Kabupaten Boyolali	14 Februari 2023	09.00 WIB	Meeting ID: 797 947 5493 Passcode: SATGASADAT
	4. Kabupaten Semarang	16 Februari 2023	09.00 WIB	Meeting ID: 797 947 5493 Passcode: SATGASADAT
	5. Kabupaten Purworejo	21 Februari 2023	09.00 WIB	Meeting ID: 797 947 5493 Passcode: SATGASADAT
	6. Kabupaten Kudus	07 Maret 2023	09.00 WIB	Meeting ID: 797 947 5493 Passcode: SATGASADAT
	7. Kabupaten Jepara	08 Maret 2023	09.00 WIB	Meeting ID: 797 947 5493 Passcode: SATGASADAT
	8. Kabupaten Kendal	14 Maret 2023	09.00 WIB	Meeting ID: 797 947 5493 Passcode: SATGASADAT
	9. Kabupaten Purbalingga	15 s.d. 16 Maret 2023	09.00 WIB	Meeting ID: 797 947 5493 Passcode: SATGASADAT
	10. Kabupaten Wonosobo	21 Maret 2023	09.00 WIB	Meeting ID: 797 947 5493 Passcode: SATGASADAT
Tempat Kegiatan	: Zoom Meeting			
Unit Pelaksana	: Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Peserta Kegiatan	:			
1. Kabupaten Pekalongan	: 34 Orang			
2. Kabupaten Pemalang	: 79 Orang			
3. Kabupaten Boyolali	: 25 Orang			
4. Kabupaten Semarang	: 45 Orang			
5. Kabupaten Purworejo	: 43 Orang			
6. Kabupaten Kudus	: 10 Orang			
7. Kabupaten Jepara	: 44 Orang			
8. Kabupaten Kendal	: 10 Orang			
9. Kabupaten Purbalingga	: 06 Orang			
10. Kabupaten Wonosobo	: 34 Orang			
Hasil Pembahasan	<p>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membentuk Stuan Tugas (SATGAS) Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat (SATGAS) untuk melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Dalam rapat dimaksud tidak menetapkan Kelompok Masyarakat Adat (KMA) secara legal formal namun bagi masyarakat yang masih menajalakan adat istiadat dan nilai sosial budaya tertentu tetap diakui, dihormati dan dilindungi dengan pembentukan SATGAS.</p>			

Semarang, 14 Maret 2023  
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dispermades Prov. Jateng



Lampiran: Daftar hadir pertemuan, Undangan, dan Laporan kegiatan  
Catatan: Kegiatan ini berkaitan dengan upaya penyusunan kajian akademik

Aspek Penilaian:

1. Kehadiran kabupaten/kota dalam pertemuan
2. Substansi dan hasil pertemuan tentang tindak lanjut pengakuan entitas masyarakat adat yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

FORMAT B08 AKSI 1 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

Provinsi : Jawa Tengah

No.	Kebijakan/Program/ Kegiatan Untuk Meningkatkan Partisipasi dan Akses Perempuan Kepala Keluarga dalam Berwirausaha	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana atau Kemitraan/Kerja Sama dengan Institusi Lain dalam Melaksanakan Kebijakan/ Program/ Kegiatan (diisi centang)			Ket. (diisi nama institusi yang menjadi pelaksana atau mitra dari kebijakan/program/kegiatan)	Target Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang Mendapat Kebijakan/ Program/ Kegiatan(data B04)	Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang Mendapat Kebijakan/ Program/ Kegiatan
			Pemerintah	Swasta	LSM			
1	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)  (Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah)	Pelatihan PPEP dilaksanakan pada bulan Maret s.d Agustus melalui 5 tahapan: 1). Workshop Need Assessment dan Pengelolaan Sumber Daya Lokal; bulan Maret. 2). Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif; bulan Mei. 3). Pelatihan Packaging, Desain Kemasan dan Jaringan Pemasaran; bulan Juni. 4). Studi Kelayakan Usaha - Business Plan dan Fasilitasi IUMK; bulan Juli. 5). Supervisi dan Pendampingan Usaha dengan Stakeholder Lokal; bulan Agustus.	✓	✓	✓	Pemerintah: Dinas yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan di 5 Kabupaten: Blora, Cilacap, Klaten, Magelang, dan Blora.  Swasta: PT. Sapto Tani Mocafindo  LSM: Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) Wilayah Jawa, dengan anggotanya: Yayasan Satu Karya (YSKK), Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH)	100 Perempuan	20 Perempuan x 5 Desa = 100 Perempuan
2	Fasilitasi Peningkatan Akses Pembiayaan melalui Literasi Keuangan  (Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah)	15 s.d. 16 Maret 2023	✓	✓		Pemerintah : Melibatkan Pemerintah Kabupaten Tegal dan DPRD Jateng dalam pelaksanaan kegiatan dan narasumber. Swasta : Melibatkan Bank BUMN (BRI, BSI) sebagai Narasumber	25 Perempuan	13 Perempuan dari total 25 Peserta (harus cek lagi)



3	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan  Program Magang Kewirausahaan  (Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah)	15 s.d. 27 Mei 2023	✓	✓	Pemerintah : Melibatkan Pemerintah Kabupaten Blora dan Klaten. Swasta : Melibatkan Pengusaha/UMKM Batik sebagai Narasumber dan tempat magang	12 Perempuan dari total 15 peserta	15 perempuan
4	Bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha produk UMKM  (Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah)	24 s.d. 28 Januari 2023	✓	✓	Pemerintah : Melibatkan Disperindag Kab. Kebumen dan Anggota DPRD Prov. Jateng  Swasta : Melibatkan CV sebagai praktisi	25 Perempuan dari total 30 peserta.	11 Peserta Perempuan dari total 20 Peserta
5	Pelatihan Manajerial bagi UMKM  (Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah)	19 s.d. 23 Juni 2023	✓	✓	Pemerintah : Dinkop Provinsi Jawa Tengah Swasta : Praktisi dan Konsultasn sebagai Narasumber	20 Perempuan yang memiliki UMKM dari total 30 peserta.	15 Perempuan dari total 25 Orang

Keterangan :

1. Data Dukung yang diunggah merupakan gabungan data yang diberikan oleh DP3AP2KB dan Diskop UMKM Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dengan KAK yang dilaporkan di B04.
2. Data dukung dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah adalah laporan program/kegiatan dan dokumentasi serta data pilah program Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PEPP).
3. Data dukung dari Diskop UMKM adalah laporan program/kegiatan dan dokumentasi serta data pilah program Fasilitasi Peningkatan Akses Pembiayaan melalui Literasi Keuangan, Program Magang Kewirausahaan, Bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha produk UMKM, Pelatihan Manajerial bagi UMKM.



FORMAT B08 AKSI 2 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten Kota Yang Mendapatkan Sosialisasi terkait urgensi kebijakan afirmatif bantuan hukum bagi anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat			Ringkasan Materi Sosialisasi
Jumlah seluruh kab/kota	Jumlah kab/kota yang ikut	Jumlah kab/kota yang tidak ikut	
35	35	0	<p>- Penyempurnaan Perda Bantuan Hukum (Perda 7/2014) ke <b>Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum Nomor 1 Tahun 2022</b></p> <p>- Adanya beberapa regulasi Perda Provinsi Jawa Tengah yang mengamankan Pemberian Bantuan Hukum untuk kelompok tertentu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan;</li> <li>2. perempuan korban dan perempuan rentan;</li> <li>3. korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;</li> <li>4. penyandang disabilitas;</li> <li>5. pelaku usaha mikro dan usaha kecil; dan</li> <li>6. orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>- Paradigma Pengertian Bantuan Hukum oleh Pemerintah Provinsi diperluas. Perlunya langkah afirmatif yang mengakomodir kelompok rentan, hal ini sejalan pula dengan tujuan Aksi HAM Nasional yang dilakukan juga di daerah. Tidak hanya kepada masyarakat miskin namun juga diberikan kepada kelompok rentan (perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya) yang dapat diberikan bantuan hukum oleh Pemprov.</p> <p>- Optimalisasi pemberian bantuan hukum NON LITIGASI. selama ini LBH yang bekerjasama dengan Pemprov lebih banyak memberikan bantuan hukum litigasi, namun tidak banyak yang melakukan bantuan hukum yang berupa non-litigasi berupa mediasi, fasilitasi dan negosiasi. Padahal hal ini juga penting dalam penyelesaian kasus/sengketa. Sehingga Perda Bankum terbaru telah mengakomodir kebutuhan tersebut.</p> <p>- Adanya penambahan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan. Dalam Perda lama hanya diatur Bantuan Hukum diberikan untuk litigasi dan non litigasi, namun dalam kenyataan dilapangan pendampingan, penyuluhan, sosialisasi juga merupakan bagian bantuan hukum yang bisa diberikan.</p> <p>- Pembentukan kelembagaan bantuan hukum secara sinergis lintas sektor. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga perlu untuk membentuk jejaring bantuan hukum yang melibatkan APH, LBH, akademisi, Pemerintah Pusat/KUMHAM serta Pemerintah Kabupaten Kota serta stakeholder lainnya dalam optimalisasi pemberian bantuan hukum. Ke depan hal ini bisa pula dengan pembentukan klinik hukum atau sekretariat bersama atau dengan nama lainnya.</p>

Semarang, 24 Agustus 2023

Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM

ADIGANA PRANINDITO, SH, MH


NIP.19860620 201001 1 025



**FORMAT B08 AKSI 3 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program terkait layanan khusus hak-hak Pendidikan menengah atas bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh provinsi	Peruntukkan Kelompok Sasaran (Satu program bisa untuk lebih dari satu kelompok sasaran)*dicentang			Pelaksana		Kendala (Apabila ada)
		Tinggal di daerah 3T dan/atau kantong kemiskinan	Kelompok Masyarakat Adat (KMA)	Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	Pemerintah (sebutkan OPD)	Pihak lain yang bekerja sama dengan Provinsi (sebutkan Lembaga swasta /LSM/lainnya)	
<b>Program Penanganan dan Pencegahan Anak Tidak Sekolah (ATS)</b>							
1.	Pembiayaan Pendidikan						
	a) Penyaluran BOP Pendidikan	v	v	v	Disdikbud Prov.Jateng	-	-
	b) Penyaluran BOSDA	v	v	v	Disdikbud Prov.Jateng	-	-
2.	Perluasan Akses Pendidikan						
	a) Penyelenggaraan Kelas Virtual	v	v	v	Disdikbud Prov.Jateng	-	-
	b) Penyelenggaraan Kelas Jauh	v	v	v	Disdikbud Prov.Jateng		
	b) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	v	v	v	- Disdikbud Prov.Jateng - Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov.Jateng	-	Terbatasnya anggaran
3.	Pengentasan Kemiskinan						
	a) Penyelenggaraan SMK Boarding dan SMK Semi Boarding	v	v	v	Disdikbud Prov.Jateng	-	-
	b) Penyerahan Bantuan Siswa Miskin (BSM)	v	v	v	Disdikbud Prov.Jateng	-	-
	c) Beasiswa Taruna Nusantara Magelang	v	v	v	Disdikbud Prov.Jateng	-	-
	d) Penyelenggaraan PPDB Jalur Afirmasi	v	v	v	Disdikbud Prov.Jateng	-	-

Samarang, 31 Juli 2023  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH**  
  
**Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd., M.Pd.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19760730 200112 2 003

FORMAT B08 AKSI 4 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

Provinsi : Jawa Tengah

No.	Program terkait layanan khusus hak-hak kesehatan bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh provinsi	kelompok Sasaran(Satu program bisa untuk lebih dari satu kelompok sasaran)*c			Pelaksana		Kendala(Apabila ada)
		Tinggal di daerah 3T dan/atau kantong kemiskinan	Kelompok Masyarakat Adat (KMA)	Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	Pemerintah (sebutkan OPD)	Pihak Lain yang bekerja sama dengan Provinsi (sebutkan Lembaga swasta/LSM/lainnya)	
1	Validasi Data Triple Eliminasi HIV, Sifilis, Hepatitis dari Ibu ke Anak. Dilakukan di 5 Kab/Kota : Kab. Demak, Kab. Brebes, Kab. Banyumas, Kab. Klaten dan Kab. Tegal.	✓		✓	-Dinkes Prov. Jawa Tengah -Dinkes di Kab. Demak, Kab. Brebes, Kab. Banyumas, Kab. Klaten dan Kab. Tegal.		Infeksi HIV, Sifilis, Hepatitis B memiliki jalur penularan yang sama yaitu melalui seksual, darah dan vertical dari ibu ke anak. Ketiga kondisi ini dapat memperburuk satu sama lain. Ketiga penyakit dapat ditularkan ibu ke anak selama kehamilan, persalinan dan menyusui.
2	Pertemuan Koordinasi HIV AIDS dengan Tim Penggerak PKK	✓		✓	-Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah -Pokja IV TP PKK Kabupaten/Kota se Jawa Tengah -Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah -DP3AKB Provinsi Jawa Tengah -Pokja IV TP PKK Provinsi Jawa Tengah	-Yayasan Sehat Peduli Kasih -Yayasan Kalandara	Pemeriksaan HIV, Sifilis, Hepatitis B untuk ibu hamil belum 100% dari sasaran ibu hamil yang ada.

Ket :

- Program kesehatan khususnya Triple Eliminasi HIV, Sifilis, Hepatitis diantaranya pencegahan dini melalui deteksi dini (**skrining**) pada ibu hamil, karena anak dengan HIV/AIDS banyak tertular melalui ibu ketika hamil, melahirkan dan menyusui

- Kelompok anak KMA khususnya di Jawa Tengah belum ditemukan (data dukung terlampir)

Semarang, 7 Agustus 2023

an. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah  
Kepala Bidang P2P



RAHMAH NUR HAYATI, SKM, M.Kes

Bendahara Tingkat I

NIP. 19680520 199203 2 005

**FORMAT B08 AKSI 5 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

Nama Kegiatan : RAKOR PENANGANAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)  
 Waktu Kegiatan : 14 Februari 2023  
 Tempat Kegiatan : Balai Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah  
 Total jumlah kab/kota : 1  
 Program Dinas : DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota (yang telah mengikuti sosialisasi Indonesia Bebas Pekerja Anak)	Nama Peserta	Unit/Satuan KerjaPeserta	Rencana Tindak Lanjut di Tingkat Kab/Kota
1	Kabupaten Demak	Nikmah S	Dispermades Demak	1. Bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan Perlindungan yang optimal terhadap anak-anak dengan cara misalnya menggerakkan anak-anak terutama melibatkan pekerja anak untuk berkegiatan di dalam Forum Anak Desa  2. Bersinergi dengan seluruh komponen desa untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak dengan cara menghidupkan Posyandu Desa, Posyandu Remaja Desa dan menggerakkan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)  3. Adanya pembatasan akses internet/ peran pola asuh orang tua  4. Edukasi/ sosialisasi tentang Kesehatan remaja sekolah dan organisasi masyarakat antara lain karang taruna, PKK, muslimat, IRMA  5. Alokasi dana desa ke anak/ remaja untuk edukasi dampak buruk pekerja anak, membentuk Posyandu remaja/ kelas remaja, memberikan ketrampilan kepada anak anak remaja seperti kerajinan enceng gondok dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa
2		Khusnul Mubarak	MA Miftahul Ulum	
3		Umi Kholifah	PKK Pokja 2	
4		Musyafak	Tokoh Masyarakat	
5		Nur Ikhsan	PPKBD	
6		Abdul Basir	PPT Harapan Baru	
7		Ika Ayu K	Dinsos P2PA Demak	
8		Ana Istiqamah	Dinsos P2PA Demak	
9		Jelita P. S.	Disdikbud Demak	
10		Ratih D	Disdikbud Demak	
11		Fesijanto D.K	MA Miftahul Ulum	
12		Ridwan	Karang Taruna	
13		Surjono	BPKB Kec. Bonang	
14		Sekar Safitri	Tokoh Pemuda	
15		Dzikrulloh	Tokoh Masyarakat	
16		Tri Larasati	Tokoh Masyarakat	
17		Islahkhudin	Tokoh Masyarakat	
18		Faizal	Tokoh Masyarakat	
19		Nur Kholis	Tokoh Masyarakat	
20		M. Mustakim	Tokoh Masyarakat	
21		Mujab	Tokoh Masyarakat	
22		Ahmad Sanawi	Kec. Bonang	
23		Imam S.	Kec. Bonang	

24	Teguh S.	Polsek Bonang
25	M. Charis	Polsek Bonang
26	Agung R.	Babinkantib
27	Rifa S.	Sek. Desa
28	Siti Lestariyanti	Dinsos P2PA Demak

Nama Kegiatan : Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan (PPA-P) tahun 2023  
Waktu Kegiatan : 22 s.d. 28 Mei 2023  
Tempat Kegiatan : BLK LN Global Mercy  
Provinsi : Jawa Tengah  
Total jumlah kab/kota : 1  
Program : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota (yang telah mengikuti sosialisasi Indonesia Bebas Pekerja Anak)	Nama Peserta	Unit/Satuan KerjaPeserta	Rencana Tindak Lanjut di Tingkat Kab/Kota
Pembukaan Tanggal 23 Mei 203				
1	Kabupaten Banjarnegara	Ahsan Suhadi	Disnaker PMPTSP	- Setelah kegiatan sheltering selesai, tugas tim adalah melakukan pendampingan terhadap tindak lanjut anak-anak kembali ke dunia pendidikan. Oleh karena itu diperlukan suport dari tim teknis dan tim pelaksana dengan berbagi program dan anggaran yang ada di masing-masing OPD untuk bisa membantu anak-anak kembali ke dunia pendidikan. - Dari hasil edukasi di shelter oleh pendamping dan tim anak-anak sebagian besar akan melanjutkan ke jalur pendidikan kejar paket mengingat terapat usia sehingga tidak memungkinkan untuk ke sekolah formal. Dan hal ini disambut baik oleh Kepala SKB Banjarnegara yang akan menerima anak-anak PPAP (PENARIKAN PEKERJA ANAK KE DUNIA PENDIDIKAN) dengan membebaskan mereka dari biaya pendidikan karena akan ditanggung oleh pemerintah. - Hal yang sama juga disampaikan oleh Kemenag Kab. Banjarnegara dimana akan membantu terhadap anak-anak yang akan masuk di lembaga pendidikan dibawah Kemenag.
2		Widya	Disnaker PMPTSP	
3		Jose Antonio	Satwasker Banyumas	
4		Sri Yuniarti	Dinsos P3A	
5		Titi P	Disnaker PMPTSP	
6		Rita Khotijah	Dindikpora	
7		Raharjani	Bidang Pengawasan	
8		Khayat	Kemenag	
9		Ratih Wulandari	Satwasker Banyumas	
10		Dian Sukina L	Satwasker Banyumas	
11		Eddy Priyanto	Bidang Pengawasan	
12		Puja Budi Prayoga	Bidang Pengawasan	
13		Fauzi Kurnianto	Pendamping PPA	
14		Arif Wijaya	Pendamping PPA	
15		Esti Septina	Pendamping PPA	
16		Warsino	Satwasker	
17		Sularso	Satwasker	
18		R Awaludin	Satwasker	
19		Teguh	Satwasker	

20		Hadi M	Satwasker
21		Widiarno	Satwasker Banyumas
22		Andri R	Satwasker Banyumas
23		Agus Priyanto	Satwasker Banyumas
24		Torubus S	P2TP2A Banjarnegara
25		Suharajan	Disnaker PMPTSP
26		Yudis Arani Y	Disnaker PMPTSP
27		Muntado	Disnaker PMPTSP
28		Hestika Nur H	Disnaker PMPTSP
29		Jalaludin	Disnaker PMPTSP
30		Shyela Hanid	Disnaker PMPTSP
Penutupan Tanggal 27 Mei 2023			
1	Kabupaten Banjarnegara	Asep Pak Yanto	Satwasker Banyumas
2		Jos Pram nugroho	Disnaker PMTSP
3		Titi Pijauti	Disnaker PMTSP
4		Suhartati	Disnaker PMTSP
5		Rita Khotijah	Dindikpora
6		Widhya	Disnaker PMTSP
7		Sri Yuniarti	Dinsos P3A
8		Arif Wijaya	Pendamping PPAP
9		Fauzi Kurnianto	Pendamping PPAP
10		Esti Septina	Pendamping PPAP
11		Widoyo	Satwasker Banyumas
12		Andri Rismanto	Satwasker Banyumas
13		Hadi Mulyono	Satwasker Banyumas
14		Jose Antonio	Satwasker Banyumas
15		Waksino	Satwasker Banyumas
16		Teguh S	Satwasker Banyumas
17		Dian Sulena Lestari	Satwasker Banyumas
18		Sugeng Sutikno	Satwasker Banyumas
19		Ratih Wulandari	Satwasker Banyumas
20		Rachmat Awaludin	Satwasker Banyumas
Evaluasi Tanggal 16 Juni 2023			
1		Esti Septina	Pendamping PPAP
2		Fauzi Kurnianto	Pendamping PPAP

3	Kabupaten Banjarnega	Risya Lahia A	Pamong Belajar
4		Nining	Pamong Belajar
5		Sri Yuniarti	Dinsos PPPA
6		Eko Susilo	SKB
7		Munarwati	Disnakertrans
8		Nur Prabowo	Disnakertrans
9		Eddy Priyanto	Disnakertrans
10		Widhy	perangkat PNIPTSP
11		Sihaprasi	Dinsnaker PMPPTSP
12		Titi P	Disnaker PMPPTSP
13		Arif Wijaya	Pendamping PPAP
14		Abdul Suhardi	Disnaker PMPPTSP
15		Dian Sukma Lestari	Satuasker Wil Banyumas
16		Riti Khotijah	Dindikprov
17		Widyaku	Satuasker Wil Banyumas
18		Ratih Wulandari	Satuasker Wil Banyumas
19		Teguh	Satuasker Wil Banyumas
20		Rachmat Amirudin	Satuasker Wil Banyumas
21		Waksima	Satuasker Wil Banyumas
22		Khayat	Kemenag

No.	Kabupaten/Kota	Alasan Tidak Mengikuti	Rencana/ Target Waktu Pemberian Sosialisasi Indonesia Bebas Pekerja Anak
1	Kabupaten Banyumas.		
2	Kabupaten Batang.		
3	Kabupaten Blora.		
4	Kabupaten Boyolali.		
5	Kabupaten Brebes.		
6	Kabupaten Cilacap.		
7	Kabupaten Grobogan.		
8	Kabupaten Jepara.		
9	Kabupaten Kendal.		
10	Kabupaten Karanganyar.		
11	Kabupaten Kebumen.		
12	Kabupaten Kudus.		



13	Kabupaten Klaten.
14	Kabupaten Magelang.
15	Kabupaten Pati.
16	Kabupaten Pemalang.
17	Kabupaten Pekalongan.
18	Kabupaten Purworejo.
19	Kabupaten Purbalingga.
20	Kabupaten Rembang.
21	Kabupaten Semarang.
22	Kabupaten Sragen.
23	Kabupaten Sukoharjo.
24	Kabupaten Temanggung.
25	Kabupaten Tegal.
26	Kabupaten Wonosobo.
27	Kabupaten Wonogiri.
28	Kota Magelang.
29	Kota Salatiga.
30	Kota Surakarta.
31	Kota Semarang.
32	Kota Pekalongan.
33	Kota Tegal.

Sasaran program masih di Kab/Kota tertentu yang menjadi perhatian karena angka putus sekolah tinggi karena anak-anak terpaksa harus bekerja.

Rencana Sosialisasi akan dilaksanakan di Tahun 2024.

**Keterangan :**

- Pada pelaporan B04 sebelumnya catatan dari verifikator ada data dukung KAK yang belum terunggah yaitu KAK dari Disnakertrans sehingga untuk menyambung dengan kegiatan B08, KAK tersebut akan dilampirkan di B08.
- Kedua kegiatan diatas adalah upaya langsung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pencegahan Pekerja Anak. Yaitu dengan melibatkan anak untuk berkegiatan di Forum Desa Anak, Edukasi dampak buruk pekerja anak, maupun mengajak anak yang putus sekolah karena harus bekerja untuk kembali bersekolah dengan memfasilitasi penyekolahan anak-anak tersebut.
- Kegiatan penarikan pekerja anak rutin dilakukan oleh Disnakertrans Prov. Jateng di Kab/Kota yang masih tinggi angka pekerja anak. Dengan melibatkan Pemerintah Kab/Kota setempat untuk fasilitasi sekolahnya.

Semarang, 24 Agustus 2023  
 Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM  
**ADIGANA PRANINDITO, SH, MH**  
 NIP.198606202010011025

**FORMAT B08 AKSI 6 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

**Nama Provinsi: Jawa Tengah**

**Jumlah Total BUMD : 43 BUMD**

**Format Instansi BUMD**

No.	Nama Instansi (1)	Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas (2)		Catatan Kendala dan Tantangan (3)
		Jumlah	Persentase	
BUMD Jasa dan Produksi				- Kebutuhan pegawai BUMD masih di bidang marketing yang membutuhkan mobilitas tinggi/berada di lapangan.  - Belum ada ketentuan dan SOP spesifik terkait pegawai disabilitas dan rekrutmennya.  - BUMD tidak membuka rekrutmen pegawai setiap tahun, karena disesuaikan dan flexibel berdasarkan kebutuhan dan analisa beban kerja yang dilakukan Direksi.
1	PT JTAB	3	1%	
2	PT JPEN (Perseroda)		0%	
3	PT PRPP (Perseroda)		0%	
4	PT SPJT		0%	
5	PT TUJT (Perseroda)		0%	
6	PT KIW	2	2%	- BUMD belum membuka formasi jabatan yang sesuai dengan penyandang disabilitas.
BUMD Perbankan				
7	PT BPD Jateng	1	0.02%	
8	PT Jamkrida Jateng	1	2%	
9	PT Askrida Jateng		0%	
10	PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	2	0.10%	
	PT BPR BKK (Perseroda) Se Jateng)		0%	
11	BANJARHARJO		0%	
12	BATANG		0%	
13	BLORA		0%	
14	BOYOLALI		0%	
15	CILACAP	1	1%	
16	DEMAK	1	1%	
17	GROGOL		0%	
18	JEPARA		0%	

19	Kab. PEKALONGAN		0%
20	Kab. TEGAL		0%
21	KARANGMALANG	1	1%
22	KEBUMEN		0%
23	KENDAL		0%
24	KOTA MAGELANG		0%
25	KOTA PEKALONGAN		0%
26	KOTA SEMARANG	3	3%
27	KOTA TEGAL		0%
28	KUDUS		0%
29	LASEM	1	1%
30	MANDIRAJA		0%
31	MUNTILAN		0%
32	PATI		0%
33	PURBALINGGA		0%
34	PURWODADI		0%
35	PURWOKERTO		0%
36	PURWOREJO		0%
37	TAMAN		0%
38	TASIKMADU	1	1%
39	TEMANGGUNG		0%
40	TULUNG		0%
41	UNGARAN		0%
42	WONOGIRI		0%
43	WONOSOBO		0%
Rata- Rata Persentase (4)			0.31%

**Nama Provinsi: Jawa Tengah**

**Jumlah Total SKPD/OPD : 49 SKPD/OPD**

**Format Instansi Provinsi Jawa Tengah**

No.	Nama Instansi (1)	Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas (2)		Catatan Kendala dan Tantangan (3)
		Jumlah	Persentase	
1	Badan Kepegawaian Daerah	1		a. Belum tercapainya kuota minimal 2% dari jumlah pegawai sebagaimana ketentuan dikarenakan regulasi terkait penerimaan ASN Penyandang Disabilitas/formasi khusus Penyandang Disabilitas baru diterapkan pada Pengadaan CASN Formasi Tahun 2018;  b. Pada Tahun 2022 dan 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya mendapatkan alokasi formasi PPPK di mana karakteristik jabatan tersebut bersifat teknis, wajib memiliki kompetensi/sertifikasi khusus pada setiap jabatan dan wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun pada bidang kerja sesuai jabatan yang dilamar. Syarat ketat tersebut semakin mempersempit ruang bagi penyandang disabilitas untuk dapat melamar;  c. Belum semua OPD memiliki infrastruktur/sarana prasarana penunjang untuk mengakomodir ASN penyandang disabilitas;  d. Instansi telah menetapkan formasi khusus
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1		
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0		
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0		
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	0		
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	0		
7	Badan Penghubung	0		
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1		
9	Biro Administrasi Barang Jasa	1		
10	Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda	0		
11	Biro Hukum Setda	0		
12	Biro Infrastruktur dan SDA Setda	0		
13	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda	0		
14	Biro Organisasi Setda	0		
15	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda	0		
16	Biro Perekonomian Setda	0		
17	Biro Umum Setda	0		
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0		

19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0	
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	
21	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	7	
22	Dinas Kesehatan	0	
23	Dinas Ketahanan Pangan	0	
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	
26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	
27	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	0	
28	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	0	
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	
31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	
32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	56	
33	Dinas Perhubungan	0	
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	
35	Dinas Pertanian dan Perkebunan	0	
36	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	
37	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	
38	Dinas Sosial	6	
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	
40	Inspektorat	0	

penyandang disabilitas namun pada saat pelaksanaan seleksi tidak ada peserta penyandang disabilitas yang dinyatakan memenuhi Passing Grade/Nilai Ambang Batas (syarat wajib penentuan kelulusan pada seleksi CASN berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN) pada sebuah formasi.

41	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. AMINO GONDO HUTOMO	0	
42	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. SOEDJARWADI	0	
43	Rumah Sakit Jiwa Daerah SURAKARTA.	0	
44	Rumah Sakit Umum Daerah KELET	0	
45	Rumah Sakit Umum Daerah MOEWARDI	2	
46	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO	0	
47	Rumah Sakit Umum Daerah TUGUREJO	0	
48	Satpol PP	0	
49	Sekretariat DPRD	0	
TOTAL ASN			49,074
Rata- Rata Persentase (4)			0.66%

TOTAL PERSENTASE BUMD+ASN

0.97%

Keterangan :

1. Data diperoleh dari Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah untuk jumlah pegawai BUMD dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk jumlah ASN.



Semarang, 24 Agustus 2023

Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM

ADIGANA PRANKINDITO, SH. MH

NIP.19860620 201001 1 025

FORMAT B08 AKSI 7 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

Provinsi	:	Jawa Tengah
Rapat	:	Persiapan Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran daerah terkait pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas
Jumlah peserta rapat	:	5 (Lima) Orang
Penyelenggara	:	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Hasil Rapat	:	<p>1. Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan petunjuk terkait dengan perencanaan dan penganggaran kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah, hal ini bertujuan untuk mengharmoniskan program dan mensinergikan kegiatan guna optimalisasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas.</p> <p>2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong Kabupaten/Kota untuk memasukan perencanaan dan penganggaran daerah terkait pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas, sehingga perlu adanya sosialisasi terkait hal tersebut.</p>
Tindak lanjut	:	Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan petunjuk terkait dengan perencanaan dan penganggaran kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah, hal ini bertujuan untuk mengharmoniskan program dan mensinergikan kegiatan guna optimalisasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas.

Semarang, 24 Agustus 2023  
 Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM



ADIGANA PRANINDITO, SH. MH

NIP.19860620 201001 1 025

FORMAT B12 AKSI 1 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

Provinsi: Jawa Tengah

No.	Kebijakan/ Program/ Kegiatan Untuk Meningkatkan Partisipasi dan Akses Perempuan Kepala Keluarga dalam Berwirausaha	Evaluasi Singkat tentang Implementasi Kebijakan/ Program/ Kegiatan untuk Meningkatkan Partisipasi dan Akses Perempuan Kepala Keluarga dalam Berwirausaha		Rencana Tindak Lanjut setelah Evaluasi
		Capaian Keberhasilan	Tantangan dan Kendala	
1	<p>Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)</p> <p>(Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah)</p>	<p>1. Sejumlah 100 perempuan telah dilatih pemberdayaan ekonomi</p> <p>2. Sejumlah 5 kelompok ekonomi perempuan telah mendapatkan bantuan alat/bahan pelatihan</p> <p>3. 40% telah mendapatkan bantuan modal usaha pemberdayaan ekonomi dari Baznas Provinsi Jawa Tengah</p> <p>4. Lima kelompok ekonomi perempuan aktif menjalankan usaha sesuai pelatihan yg diberikan</p> <p>5. Kelompok PPEP telah memiliki NIB, sebagian sedang mengurus perijinan lainnya seperti sertifikasi halal, dll</p>	<p>1. Peserta mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan pelatihan yang lebih banyak menggunakan teknologi informatika;</p> <p>2. Desa lokasi yang terpencil belum optimal dalam aspek marketingnya terkendala jarak;</p> <p>3. Pendampingan berkelanjutan dari Kabupaten/Kota belum optimal</p>	<p>1. Koordinasi dengan Dinas terkait di Kab/Kota (Perindag, Dinkom UKM, dll), CSR atau Baznas untuk mendapatkan pelatihan lanjutan serta bentuk bantuan lainnya.</p>
2	<p>Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Akses Pembiayaan melalui Literasi Keuangan</p> <p>(Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah)</p>	<p>1. Memahami mekanisme pengajuan pemodal program pembiayaan pemerintah kelembagaan keuangan; dari 600 peserta yang mengakses 285 UMKM (50%) dan Tidak Mau Mengakses 25 UMKM (8%)</p> <p>2. Produk-Produk pembiayaan legal yang bisa di akses oleh pelaku UMKM;</p> <p>3. Produk investigasi jangka panjang</p>	<p>1. Perempuan kepala keluarga seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik modal awal, pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan bisnis. Mereka juga mungkin sulit mengakses kredit atau dukungan finansial;</p> <p>2. sebagai pengasuh keluarga dan sebagai pengusaha, ini bisa menjadi beban tambahan dan memerlukan manajemen waktu yang baik, sehingga bisa meluangkan waktu untuk bisa mengikuti pemberdayaan atau pelatihan;</p> <p>3. Kesulitan dalam membangun jaringan bisnis dan mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga pemerintah atau organisasi non-pemerintah dapat menjadi hambatan;</p> <p>4. Beberapa perempuan kepala keluarga mungkin tidak memiliki akses yang sama pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bisnis;</p> <p>5. Perempuan kepala keluarga mungkin perlu bekerja ekstra untuk memasarkan produk atau jasa mereka.</p>	<p>1. Melanjutkan evaluasi untuk lebih memahami hambatan utama yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga dalam berwirausaha;</p> <p>2. Melibatkan kelompok perempuan kepala keluarga dalam perencanaan dan pelaksanaan program;</p> <p>3. Memberdayakan perempuan kepala keluarga untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka sendiri, melalui pelatihan kepemimpinan dan pengembangan keterampilan sosial;</p> <p>4. Memfasilitasi akses perempuan kepala keluarga ke sumber modal, baik melalui program pinjaman mikro atau bantuan modal;</p> <p>5. Membantu dalam pemasaran produk perempuan kepala keluarga melalui berbagai saluran seperti pameran, pemasaran online, atau kolaborasi dengan toko lokal;</p> <p>6. Mendorong perempuan kepala keluarga untuk mengelola keuangan mereka dengan baik, termasuk perencanaan anggaran dan investasi.</p>



3	<p>Terlaksananya Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</p> <p>Program Magang Kewirausahaan (Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah)</p>	<p>1. Meningkatnya ketrampilan dan kualitas pengrajin batik; 2. Meningkatkan kreasi dan inovasi dalam pewarnaan dan motif batik tulis; 3. Meningkatnya omset sebesar 15,8% semula Rp 2,911,800,000 menjadi Rp 3,371,854,400 4. Meningkatnya asset sebesar 5,5% semula Rp 1,264,450,000 menjadi Rp 1,333,994,750 5. Meningkatnya tenaga kerja sebesar 6,4% semula 313 orang menjadi 333 orang, tetapi ketika terdapat pesanan/pekerjaan besar pelaku /uMKM merekrut Tenaga Kerja yang tidak tetap berkisar 16,9%</p>	<p>1. Adanya Ekspektasi dan tuntutan sosial bahwa perempuan seringkali dianggap individu yang lemah lembut dan kurang tegas, sehingga perempuan sering diremehkan dalam dunia usaha; 2. Tidak sedikit perempuan yang memulai usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, maka harus bisa membagi waktu antara menjalankan kehidupan keluarga dan mengembangkan usaha.</p>	<p>Melakukan pendampingan yang berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas, pola pikir berwirausaha, akses pasar, akses permodalan dan manajemen usaha.</p>
4	<p>Terlaksananya Bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha produk UMKM (Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah)</p>	<p>- Bertambahnya varian produk. - Berkembangnya inofasi produk UMKM. - Peningkatan produktivitas usaha. - Bertambahnya tenaga kerja seiring dengan peningkatan produksi dan penambahan varian produk.</p>	<p>- Masih kekurangan peralatan produksi sehingga belum dapat memenuhi pesanan dalam jumlah besar. - Masih kurangnya modal untuk memajukan usaha.</p>	<p>Memfasilitasi perbankan, Memfasilitasi pameran hasil produk UKM, Memfasilitasi peralatan berkoordinasi dan bekerja sama dengan BUMD setempat. Berkordinasi dengan BUMD, BAZNAS, CSR BUMN, Perbankan.</p>
5	<p>Terlaksananya Pelatihan Manajerial bagi UMKM (Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah)</p>	<p>Peningkatan produktivitas usaha dengan kenaikan omset, asset dan tenaga kerja sebagai berikut : - Omset naik sebesar 85% dari sebelumnya 3,052,509,391 menjadi 5,640,659,526 - Aset naik sebesar 39% dari sebelumnya 11,804,612,000 menjadi 16,381,839,000 - tenaga kerja naik sebesar 30% dari sebelumnya 486 menjadi 631</p>	<p>Perempuan sebagai kepala keluarga mempunyai komitmen dalam menjalankan usaha secara profesional dan mampu mengatur urusan rumah tangga secara baik</p>	<p>Melakukan perngarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pelatihan dengan prosentasi jumlah peserta perempuan pelaku usaha lebih banyak dari peserta laki-laki.</p>

Ket.:

- Data dihimpun dari 2 (Dua) OPD yaitu DP3AP2KB dan Dinkop berdasarkan kegiatan yang telah dilaporkan di B04 dan B12.



**FORMAT B12 AKSI 2 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Terdapat implementasi bantuan hukum pada kelompok sasaran anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat					Jenis Rancangan/Produk hukum/ program/anggaran (umum atau sudah terfokus 4 kelompok sasaran)	Rencana Tindak Lanjut Implementasi
		Perda/Produk Hukum Daerah	Nama Program	Anggaran APBD (dicentang apabila ada)	Rancangan Produk hukum daerah	Lainnya yang terkait (sebutkan)		
0	Jawa Tengah	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu	✓			-Perda - Sudah memuat 4 kelompok sasaran.	Melakukan sosialisasi kepada LBH yang bekerja sama untuk mengafirmasi bantuan hukum kelompok sasaran anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lain sebagaimana dalam Pasal 5 Perda Provinsi Jawa Tengah 1/2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
1	Kab. Banjarnegara	Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	✓			- Perda - Sasaran umum	Tetap melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dan sosialisasi kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir bantuan hukum kepada 4 Kelompok Rentan yaitu kelompok sasaran anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat
		Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas		✓				
		Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelayanan Penanganan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Dari Tindak Kekerasan		✓				
2	Kab. Banyumas	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak		✓				Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dan sosialisasi kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir bantuan hukum kepada Kelompok Rentan
		Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas		✓				
		Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	✓			- Perda - Sasaran umum	
		Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak		✓				
3	Kab Batang	Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum		✓			- Perda - Sasaran umum	Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dan sosialisasi kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir bantuan hukum kepada Kelompok Rentan
		Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak		✓				
		Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyandang Disabilitas		✓				

FORMAT B12 AKSI 2 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Terdapat implementasi bantuan hukum pada kelompok sasaran anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat					Jenis Rancangan/Produk hukum/ program/anggaran (umum atau sudah terfokus 4 kelompok sasaran)	Rencana Tindak Lanjut Implementasi
		Perda/Produk Hukum Daerah	Nama Program	Anggaran APBD (dicentang apabila ada)	Rancangan Produk hukum daerah	Lainnya yang terkait (sebutkan)		
4	Kab. Blora	Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Bantuan Hukum Masyarakat Miskin	✓			- Perda - Sasaran umum	Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dan sosialisasi kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir bantuan hukum kepada Kelompok Rentan
		Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan		✓				
		Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyandang Disabilitas		✓				
5	Kab. Boyolali	Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	✓			- Perda - Sasaran umum	Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dan sosialisasi kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir bantuan hukum kepada Kelompok Rentan
		Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak		✓				
		Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan		✓				
		Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas		✓				
6	Kab. Brebes	Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Bantuan Hukum Masyarakat Miskin	✓			- Perda - Sasaran umum	Melanjutkan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan sosialisasi kepada LBH untuk mengakomodir kelompok rentan.
		Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	- Bantuan sosial untuk penyandang disabilitas - Pemenuhan hak untuk bekerja bagi disabilitas	✓			- Perda - Sasaran penyandang disabilitas	
		Peraturan Bupati Brebes Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak	- -	✓			- Perbup - Sasaran perempuan dan anak	
7	Kab. Cilacap	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	✓			- Perda - Sasaran umum	Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dan sosialisasi kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir bantuan hukum kepada Kelompok Rentan
		Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Terpadu Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Kabupaten Cilacap		✓				

**FORMAT B12 AKSI 2 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Terdapat implementasi bantuan hukum pada kelompok sasaran anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat					Jenis Rancangan/Produk hukum/ program/anggaran  (umum atau sudah terfokus 4 kelompok sasaran)	Rencana Tindak Lanjut Implementasi
		Perda/Produk Hukum Daerah	Nama Program	Anggaran APBD (dicentang apabila ada)	Rancangan Produk hukum daerah	Lainnya yang terkait (sebutkan)		
		Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas		✓				
8	Kab. Demak	Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Bantuan Hukum Masyarakat Miskin	✓			- Perda - Sasaran umum	Pemerintah Kabupaten Demak tetap melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin yang sudah berjalan sesuai dengan regulasi dan melakukan sosialisasi kepada LBH terakreditasi yang bekerja sama dengan Kab. Demak untuk mengakomodir bantuan hukum kepada 4 Kelompok Rentan yaitu kelompok sasaran anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat
		Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak		✓				
		Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak		✓				
9	Kab. Grobogan	Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	✓			- Perda - Sasaran umum	Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dan sosialisasi kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir bantuan hukum kepada Kelompok Rentan
		Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2020 Pelindungan Dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas		✓				
10	Kab. Jepara	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Jasa Kuasa Hukum / Kompensasi / Biaya Pemeriksa Bagi Masyarakat Miskin	✓			- Perda - Sasaran umum	Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dan sosialisasi kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir bantuan hukum kepada Kelompok Rentan
		Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	✓				
		Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyandang Disabilitas	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis	✓				
11	Kab. Karanganyar	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	✓			- Perda - Sasaran umum	Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dan sosialisasi kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir bantuan hukum kepada Kelompok Rentan
		Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan		✓				
		Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak		✓				

**FORMAT B12 AKSI 2 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Terdapat implementasi bantuan hukum pada kelompok sasaran anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat				Jenis Rancangan/Produk hukum/ program/anggaran  (umum atau sudah terfokus 4 kelompok sasaran)	Rencana Tindak Lanjut Implementasi
		Perda/Produk Hukum Daerah	Nama Program	Anggaran APBD (dicentang apabila ada)	Rancangan Produk hukum daerah		
		Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas		✓			
12	Kab. Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Bantuan Hukum	✓			- Perda - Sasaran umum
		Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		✓			Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dan sosialisasi kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir bantuan hukum kepada Kelompok Rentan
		Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak		✓			
13	Kab. Kendal	Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kendal		✓			- Perda - Sasaran umum
		Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		✓			Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dan sosialisasi kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir bantuan hukum kepada Kelompok Rentan
		Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak		✓			
14	Kab. Klaten	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	✓			- Perda - Sasaran umum
		Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten		✓			Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dan sosialisasi kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir bantuan hukum kepada Kelompok Rentan
15	Kab. Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	✓			- Perda - Sasaran umum
		Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		✓			Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dan sosialisasi kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir bantuan hukum kepada Kelompok Rentan
		Raperda Kabupaten Magelang tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin			✓		

**FORMAT B12 AKSI 2 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Terdapat implementasi bantuan hukum pada kelompok sasaran anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat					Jenis Rancangan/Produk hukum/ program/anggaran (umum atau sudah terfokus 4 kelompok sasaran)	Rencana Tindak Lanjut Implementasi
		Perda/Produk Hukum Daerah	Nama Program	Anggaran APBD (dicentang apabila ada)	Rancangan Produk hukum daerah	Lainnya yang terkait (sebutkan)		
16	Kab. Magelang	Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanganan, Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan		✓				- Raperda tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin akan disusun tahun 2024 dan sudah masuk ke propemperda
		Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		✓				
		Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak		✓				
17	Kab. Pati	Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan	Biaya bantuan hukum bagi masyarakat miskin	✓			- Perbub - Sudah terfokus pada 4 kelompok sasaran	Melanjutkan program bantuan hukum dan mengakomodir bantuan hukum kepada Kelompok Rentan
		Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyandang Disabilitas		✓				
18	Kab. Pekalongan	Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang bantuan Hukum untuk Masyarakat	bantuan Hukum untuk Masyarakat	✓			- Perda - Sasaran umum	Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dan sosialisasi kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir bantuan hukum kepada Kelompok Rentan
		Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak		✓				
		Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		✓				
19	Kab. Pemasang	Peraturan Daerah Kabupaten Pemasang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin		✓			- Perda - Sasaran umum	Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dan sosialisasi kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir bantuan hukum kepada Kelompok Rentan
		Peraturan Bupati Pemasang Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemasang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	✓				
		Peraturan Bupati Pemasang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Pemasang		✓				
		Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	✓			- Perda - Sasaran umum	Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga

**FORMAT B12 AKSI 2 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Terdapat implementasi bantuan hukum pada kelompok sasaran anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat					Jenis Rancangan/Produk hukum/ program/anggaran (umum atau sudah terfokus 4 kelompok sasaran)	Rencana Tindak Lanjut Implementasi
		Perda/Produk Hukum Daerah	Nama Program	Anggaran APBD (dicentang apabila ada)	Rancangan Produk hukum daerah	Lainnya yang terkait (sebutkan)		
20	Kab. Purbalingga	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas		✓				Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dan sosialisasi kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir bantuan hukum kepada Kelompok Rentan
		Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak		✓				
21	Kab. Purworejo	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	✓			- Perda - Sasaran umum	Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dan sosialisasi kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir bantuan hukum kepada Kelompok Rentan
		Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak		✓				
		Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas		✓				
22	Kab. Rembang	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak		✓				Belum ada regulasi terkait bantuan hukum untuk masyarakat, sehingga diperlukan evaluasi serta perencanaan untuk membuat rancangan peraturan daerah mengenai bantuan hukum.
		Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak		✓				
		Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		✓				
23	Kab. Semarang	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Bantuan Hukum Untuk Masyarakat	✓			- Perda - Sasaran umum	Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dan sosialisasi kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir bantuan hukum kepada Kelompok Rentan
		Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		✓				
		Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak		✓				
		Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan		✓				
		Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas		✓				

FORMAT B12 AKSI 2 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Terdapat implementasi bantuan hukum pada kelompok sasaran anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat					Jenis Rancangan/Produk hukum/ program/anggaran (umum atau sudah terfokus 4 kelompok sasaran)	Rencana Tindak Lanjut Implementasi
		Perda/Produk Hukum Daerah	Nama Program	Anggaran APBD (dicentang apabila ada)	Rancangan Produk hukum daerah	Lainnya yang terkait (sebutkan)		
24	Kab. Sragen	Peraturan Bupati Sragen Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen		✓				Belum ada regulasi terkait bantuan hukum untuk masyarakat, sehingga diperlukan evaluasi serta perencanaan untuk membuat rancangan peraturan daerah mengenai bantuan hukum.
		Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak		✓				
25	Kab. Sukoharjo	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	✓			- Perda - Sasaran umum	Melakukan sosialisasi kepada Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Miskin pada 4 kelompok sasaran (anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat) baik yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi
		Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin		✓			- Perbup - Sasaran umum	
		Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak		✓				
		Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas		✓				
26	Kab. Tegal	Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	✓			- Perda - Sasaran umum	Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dengan mensosialisasikan kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir kelompok rentan.
		Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Peraturan Anak		✓				
		Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	✓			- Perda - Sasaran umum	



**FORMAT B12 AKSI 2 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Terdapat implementasi bantuan hukum pada kelompok sasaran anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat				Jenis Rancangan/Produk hukum/ program/anggaran (umum atau sudah terfokus 4 kelompok sasaran)	Rencana Tindak Lanjut Implementasi
		Perda/Produk Hukum Daerah	Nama Program	Anggaran APBD (dicentang apabila ada)	Rancangan Produk hukum daerah		
27	Kab. Temanggung	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas		✓			Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dengan mensosialisasikan kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir kelompok rentan.
		Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pemenuhan Hak Anak		✓			
		Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung		✓			
		Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin		✓			
28	Kab. Wonogiri	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	✓		- Perda - Sasaran umum	Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dengan mensosialisasikan kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir kelompok rentan.
		Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak		✓			
		Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak		✓			
29	Kab. Wonosobo	Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	✓		- Perda - Sasaran umum	Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dengan mensosialisasikan kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir kelompok rentan.
		Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Dan Anak		✓			
		Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		✓		- Perda - Sasaran umum	
30	Kota Magelang	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak		✓			Belum ada regulasi terkait bantuan hukum untuk masyarakat, sehingga diperlukan evaluasi serta perencanaan untuk membuat rancangan peraturan daerah mengenai bantuan hukum.
		Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan		✓			

**FORMAT B12 AKSI 2 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Terdapat implementasi bantuan hukum pada kelompok sasaran anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat				Jenis Rancangan/Produk hukum/ program/anggaran  (umum atau sudah terfokus 4 kelompok sasaran)	Rencana Tindak Lanjut Implementasi
		Perda/Produk Hukum Daerah	Nama Program	Anggaran APBD (dicentang apabila ada)	Rancangan Produk hukum daerah		
31	Kota Pekalongan	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	✓			Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dengan mensosialisasikan kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir kelompok rentan.
		Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		✓			
		Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak		✓			
32	Kota Salatiga	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	✓			Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu belum berfokus pada 4 kelompok sasaran, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan akan dilaksanakan sosialisasi kepada LBH yang terakreditasi di Kota Salatiga
		Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Perlindungan Jaminan Sosial	✓			
		Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak	Program Perlindungan Perempuan	✓			
33	Kota Semarang	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	✓			Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dengan mensosialisasikan kepada LBH
		Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Kota Semarang		✓			
		Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan		✓			
		Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas		✓			
		Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak		✓			
		Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak		✓			

FORMAT B12 AKSI 2 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Terdapat implementasi bantuan hukum pada kelompok sasaran anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat					Jenis Rancangan/Produk hukum/ program/anggaran  (umum atau sudah terfokus 4 kelompok sasaran)	Rencana Tindak Lanjut Implementasi
		Perda/Produk Hukum Daerah	Nama Program	Anggaran APBD (dicentang apabila ada)	Rancangan Produk hukum daerah	Lainnya yang terkait (sebutkan)		
33	kota Semarang	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 68 Tahun 2020 tentang Sekolah Ramah Anak		✓			- Perwal - Sasaran kelompok khusus (anak)	yang bekerja sama untuk mengakomodir kelompok rentan.
		Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Semarang		✓			- Perwal - Sasaran kelompok khusus (anak)	
		Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dan Mekanisme Kerja Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking		✓			- Perwal - Sasaran kelompok khusus (perempuan dan anak)	
		Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keselamatan Ibu dan Anak		✓			- Perda - Sasaran kelompok khusus (perempuan dan anak)	
		Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang		✓			- Perda - Sasaran umum	
		Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan		✓			- Perda - Sasaran kelompok khusus (perempuan)	
34	Kota Surakarta	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu	✓			- Perda - Sasaran umum	Melanjutkan program bantuan hukum bagi warga miskin dengan mensosialisasikan kepada LBH yang bekerja sama untuk mengakomodir kelompok rentan.
		Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak	- Program Advokasi Kebijakan dan Pedampingan untuk mewujudkan kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/kota - Pelaksanaan Komunikasi, informasi, dan Edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	✓				
		Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		✓				

FORMAT B12 AKSI 2 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Terdapat implementasi bantuan hukum pada kelompok sasaran anak, perempuan, disabilitas, dan kelompok masyarakat adat				Jenis Rancangan/Produk hukum/ program/anggaran (umum atau sudah terfokus 4 kelompok sasaran)	Rencana Tindak Lanjut Implementasi
		Perda/Produk Hukum Daerah	Nama Program	Anggaran APBD (dicentang apabila ada)	Rancangan Produk hukum daerah		
35	Kota Tegal	Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Tegal Nomor ... Tahun .... Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum			✓	- Raperda - Memuat 4 kelompok sasaran	Rencana Rapat Paripurna Penetapan Raperda pada minggu terakhir bulan Desember 2023



Semarang, 6 November 2023

Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM

PRIGANA PRANIBITO, SH, MH  
NIP. 19860620 201001 1 025

**FORMAT B12 AKSI 3 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

**Provinsi : Jawa Tengah**

No.	Nama program terkait layanan khusus hak-hak pendidikan menengah atas bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh provinsi	Jumlah Anak SLTA dan/atau sederajat yang telah mendapatkan program			Kendala (Apabila ada)
		Tinggal di (Apabila ada) daerah 3T dan/atau kantong kemiskinan	Kelompok Masyarakat Adat (KMA)	Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	
<b>Program Penanganan dan Pencegahan Anak Putus Sekolah (ATS)</b>					
1.	Pembiayaan Pendidikan				
	a). Penyaluran BOP Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)				
	Cabang Dinas Wilayah I	27.354 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp. 22.383.200.000,-			Siswa, Sekolah/ Per Tahun
	Cabang Dinas Wilayah II	21.578 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp. 17.512.400.000			
	Cabang Dinas Wilayah III	25.815 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp. 20.702.000.000,-			
	Cabang Dinas Wilayah IV	18.332 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp. 14.665.600.000,-			
	Cabang Dinas Wilayah V	30.226 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp.24.523.595.000,-			
	Cabang Dinas Wilayah VI	27.992 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp.23.393.600.000,-			
	Cabang Dinas Wilayah VII	18.584 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp.13.949.200.000,-			


	Cabang Dinas Wilayah VIII	27.490 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp.21.707.200.000,-	
	Cabang Dinas Wilayah IX	32.261 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp.551.974.000.000	
	Cabang Dinas Wilayah X	28.808,47 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp.22.896.400.000	
	Cabang Dinas Wilayah XI	21294 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp. 17.085.200.000	
	Cabang Dinas Wilayah XII	28.950 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp. 23.062.000.000	
	Cabang Dinas Wilayah XIII	19.898 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp. 4743.480.000	
	- Sekolah Pendidikan Khusus (SLB)	10.166 Siswa dan 41 Sekolah Negeri	
	- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		
	Cabang Dinas Wilayah I	376.811 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp. 30.034.000.000,-	
	Cabang Dinas Wilayah II	15.050 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp. 16.052.500.000,-	
	Cabang Dinas Wilayah III	13.498,7 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp. 16.037.500.000,-	
	Cabang Dinas Wilayah IV	11.375 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp. 11.943.750.000,-	
	Cabang Dinas Wilayah V	30.843 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp.32.635.150.000,-	
	Cabang Dinas Wilayah VI	29.182 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp.25.141.100.000,-	
	Cabang Dinas Wilayah VII	21.965 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp.23.063.250.000,-	
	Cabang Dinas Wilayah VIII	20.851 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp. 21.943.550.000,-	
	Cabang Dinas Wilayah IX	40.040 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp. 42.638.600.000,-	
	Cabang Dinas Wilayah X	23.201 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp. 24.421.050.000,-	
	Cabang Dinas Wilayah XI	11.060 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp. 11.763.000.000,-	
	Cabang Dinas Wilayah XII	25.245 Siswa dengan Alokasi Anggaran Rp. 26.707.250.000,-	

			= 610 dan SMAN 1 Ajibarang Kab. Banyumas Jml Siswa Laki-Laki 408 dan Jml Siswa Perempuan = 807 Siswa.	
	c).	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	<p>Tahun 2022 : - SMAN Tawangmangu (10 Rombel);</p> <p>Tahun 2023 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMA Negeri 9 Surakarta;</li> <li>2. SMA Negeri 6 Kota Tegal;</li> <li>3. SMA Negeri Wonosobo;</li> <li>4. SMA Negeri 1 Giripasang Kemalang Kabupaten Klaten;</li> <li>5. SMA Keberbakatan Olahraga (SKO) Kota Semarang</li> </ol>	<p>Sudah Terbangun</p> <hr/> <p>Sulitnya pembebasan Lahan yang akan dipakai yang terkait dengan perizinan</p>
	d).	Pembangunan Kelas Khusus Olahraga (KKO) Sekolah Menengah Atas (SMA)	<p>17 Sekolah di Provinsi Jawa Tengah yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMAN 11 Semarang Kota Semarang Jml Siswa Laki-Laki = 708 Jml Siswa Perempuan : 785;</li> <li>2. SMAN 3 Demak Kab. Demak Jml Siswa Laki-Laki = 553 Jml Siswa Perempuan = 710;</li> <li>3. SMAN 2 Bae Kab. Kudus; Jml Siswa Laki-Laki = 490; Jml Siswa Perempuan = 609;</li> <li>4. SMAN 3 Pati Kab.Pati; Jml Siswa Laki-Laki = 514; Jml Siswa Perempuan = 776;</li> <li>5. SMAN 3 Rembang Kab. Rembang; Jml Siswa Laki-Laki = 432 Jml Siswa Perempuan = 623;</li> <li>6. SMAN 1 Grobogan Kab. Grobogan; Jml Siswa Laki-Laki = 469; Jml Siswa Perempuan = 643;</li> <li>7. SMAN 3 Salatiga Kota Salatiga; Jml Siswa Laki-Laki = 500; Jml Siswa Perempuan = 743;</li> <li>8. SMAN Simo Kab. Boyolali; Jml Siswa Laki-Laki = 314; Jml Siswa Perempuan = 725;</li> <li>9. SMAN 1 Sumberlawang Kab. Sragen; Jml Siswa Laki-Laki = 297; Jml Siswa Perempuan = 622;</li> </ol>	

			<p>10. SMAN 1 Slogohimo Kab. Wonogiri;  Jml Siswa Laki-Laki = 366;  Jml Siswa Perempuan = 488;</p> <p>11. SMAN 4 Surakarta Kota Surakarta;  Jml Siswa Laki-Laki = 484;  Jml Siswa Perempuan = 666;</p> <p>12. SMAN 2 Kebumen Kab. Kebumen;  Jml Siswa Laki-Laki = 418;  Jml Siswa Perempuan = 740;</p> <p>13. SMAN 2 Purbalingga Kab. Purbalingga;  Jml Siswa Laki-Laki = 468;  Jml Siswa Perempuan = 606;</p> <p>14. SMAN 1 Bawang Kab. Banjarnegara;  Jml Siswa Laki-Laki = 401;  Jml Siswa Perempuan = 660;</p> <p>15. SMAN 3 Purwokerto Kab. Banyumas;  Jml Siswa Laki-Laki = 498;  Jml Siswa Perempuan = 689;</p> <p>16. SMAN 1 Bulakamba Kab. Brebes;  Jml Siswa Laki-Laki = 336;  Jml Siswa Perempuan = 900;</p> <p>17. SMAN 1 Bojong Kab. Pekalongan.  Jml Siswa Laki-Laki = 311;  Jml Siswa Perempuan = 691;</p> <p>Kendala : -</p>	
	3.	Pengentasan Kemiskinan :		
		a). Penyelenggaraan SMK Boarding dan SMK Semi Boarding :		
		SMK Negeri Boarding :		
		- SMKN Jateng di Semarang	Laki-Laki 280 Siswa Perempuan 76 Siswa	
		- SMKN Jateng di Kab. Pati	Laki-Laki 79 Siswa Perempuan 88 Siswa	
		- SMKN Jateng di Purbalingga	Laki-Laki 236 Siswa Perempuan 47 Siswa	
		SMK Negeri Semi Boarding :		
		- SMKN 1 Demak Kab. Demak	Laki-Laki 319 Siswa Perempuan 1291 Siswa	
		- SMKN 2 Rembang Kab. Rembang	Laki-Laki 807 Siswa Perempuan 119 Siswa	
		- SMKN 1 Jepon Blora Kab. Blora	Laki-Laki 644 Siswa Perempuan 206 Siswa	



	- SMKN 1 Wirosari Kab. Grobogan	Laki-Laki 782 Siswa Perempuan 635 Siswa	
	- SMKN 1 Tulung Kab. Klaten	Laki-Laki 521 Siswa Perempuan 310 Siswa	
	- SMKN 2 Wonogiri Kab. Wonogiri	Laki-Laki 1337 Siswa Perempuan 432 Siswa	
	- SMKN 1 Kedawung Kab. Sragen	Laki-Laki 945 Siswa Perempuan 820 Siswa	
	- SMKN 1 Purworejo Kab. Purworejo	Laki-Laki 1036 Siswa Perempuan 306 Siswa	
	- SMKN 1 Alian Kab. Kebumen	Laki-Laki 519 Siswa Perempuan 569 Siswa	
	- SMKN 2 Wonosobo Kab. Wonosobo	Laki-Laki 954 Siswa Perempuan 558 Siswa	
	- SMKN 1 Punggelan Kab. Banjarnegara	Laki-Laki 767 Siswa Perempuan 705 Siswa	
	- SMKN 2 Cilacap Kab. Cilacap	Laki-Laki 1456 Siswa Perempuan 205 Siswa	
	- SMKN 1 Kalibagor Kab. Banyumas	Laki-Laki 684 Siswa Perempuan 576 Siswa	
	- SMKN 1 Tonjong Kab. Brebes	Laki-Laki 991 Siswa Perempuan 724 Siswa	
	- SMKN 1 Randudongkal Kab. Pemasang	Laki-Laki 604 Siswa Perempuan 1100 Siswa	
	b). Penyerahan Bantuan Siswa Miskin (BSM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satuan Pendidikan SLB : 2000 Peserta dengan Jml Rp. 2.000.000.000,-</li> <li>- Sarpend. SMA : 6000 Peserta dengan Jml Rp. 6.000.000.000,-</li> <li>- Sarpend. SMK : 7000 Peserta dengan Jml Rp. 7.000.000.000,-</li> </ul> <p>Total Alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar 15.000 Peserta dengan nominal sebesar Rp. 15.000.000.000,-</p>	
	c). Beasiswa Taruna Nusantara Magelang	<p>10 Siswa SMA Taruna Nusantara Magelang Tahun Ajaran 2023/2024 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pramudya Raya Agusprihartanto;</li> <li>2. Naynawwa Azzahra;</li> <li>3. Handiarsyah Ananda Pradana;</li> <li>4. Dhidhik Kurniawan;</li> <li>5. Sri Dewi Aryanti;</li> <li>6. Dhutta Prajna Inggriyanto;</li> <li>7. Adhenia Anugrah Sya'bani;</li> <li>8. Umar Daud Trikusuma;</li> <li>9. Nabila Dita Ramadhani;</li> <li>10. Anugrah Aicibie Rois.</li> </ol>	<p>Dari Dinas hanya memberikan data bahwa siswa yang bersangkutan termasuk siswa miskin yang tercatat pada data bdt (Basis Data Terpadu) Dinas Sosial Prov. Jateng. Seluruhnya diseleksi oleh Panitia Penerimaan pada SMA tsb.</p>

	d). Penyelenggaraan PPDB Jalur Afirmasi	Jumlah Peserta Jalur PPDB Online Tahun 2023/2024 Jenjang 479 siswa SMA dan 500 siswa SMK dengan total 979 Siswa.		
				Semarang, 16 November 2023
				<p>a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH          Sekretaris</p>  <p><b>SYAMSUDIN ISNAINI, S.STP, S.H., M.H.</b>          Pembina          NIP. 19760730 200112 2 003</p>
<p>Aspek Penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat layanan khusus hak-hak pendidikan menengah atas bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh provinsi</li> <li>2. Terdapat jumlah anak usia SLTA/Sederajat yang mendapatkan layanan khusus hak pendidikan              Terdapat laporan singkat pelaksanaan layanan khusus pendidikan menengah atas bagi anak-anak dari 3 kelompok sasaran</li> </ol>				

**FORMAT B12 AKSI 4 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

**Provinsi: Jawa Tengah**

No.	Nama program terkait layanan khusus hak-hak kesehatan bagianak-anak dari 3 kelompok sasaran yang diberikan oleh provinsi	Jumlah anak yang telah mendapatkan			Kendala (Apabila ada)
		Tinggal di (Apabila ada) daerah 3T dan/atau kantong kemiskinan	Kelompok Masyarakat Adat (KMA)	Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	
1	Pemberian obat ARV (Anti Retroviral) Anak dengan HIV			Ibu hamil ditemukan dengan HIV pada tahun 2023 (triwulan 3) sebanyak 122 ibu hamil. Supaya bayi tidak tertular dari ibunya, dilakukan pengobatan tatalaksana ibu hamil dengan HIV.	Ibu hamil tidak menyadari pentingnya minum obat ARV untuk mencegah penularan kepada anak yang dikandungnya
				155 anak minum obat HIV anak pada TW 3 tahun 2023	Terjadi resistensi jangka panjang
					Terjadi efek samping jangka panjang dan jangka pendek
					Anak-anak tidak suka dengan rasa obat
					Merasa bosan untuk minum obat dalam jangka panjang/seumur hidup

Semarang, 30 November 2023

Kepala Bidang P2P

Diras Kesehatan Prov. Jawa Tengah



dr. IRMA MAKIAH

NIP. 19821012 200903 2 009

**Keterangan :**

1. Pencegahan HIV/AIDS ke anak dilakukan sejak ibu hamil supaya bayi yang dilahirkan tidak tertular, pencegahan ini dilakukan dengan program Triple E yaitu penelusuran HIV, Hepatitis, Sipilis dari ibu hamil ke anak, sehingga pemberian obat ARV dapat dilakukan segera mungkin untuk ibu hamil yang terdiagnosa HIV. Pemberian obat/akses obat sudah bisa diberikan melalui Puskesmas, dan Puskesmas berada di bawah kewenangan Pemerintah Kab/Kota.
2. Program kesehatan untuk anak yang dilakukan secara langsung contohnya program posyandu maupun layanan yang diberikan oleh Puskesmas. Posyandu dapat dikelola sendiri oleh masyarakat dan pemda setempat, Puskesmas merupakan faskes dibawah Pemerintah Daerah Kab/Kota.
3. Program kesehatan yang menasar anak-anak dalam kandungan di Provinsi Jawa Tengah contohnya Triple E, Jo Kawin Bocah, Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (Cegah Stunting). Semua program tersebut dapat dirasakan seluruh anak-anak di Jawa Tengah termasuk anak kelompok rentan.

**FORMAT B12 AKSI 5 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

Provinsi : Jawa Tengah

Data Penurunan jumlah pekerja anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.

No.	Nama Kab/Kota	Jumlah Pekerja Anak Tahun 2022	Jumlah Pekerja Anak dari Januari sampai dengan November Tahun 2023	Rencana Tindak Lanjut dalam rangka konsistensi menurunkan jumlah pekerja anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.
1	Kabupaten Banjarnegara	60	30	Rencana Tindak Lanjut akan dilaksanakan di Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah



Semarang, 04 November 2023

Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM

ADIGANA PRANINDITO, SH, MH

NIP.19860620 201001 1 025

**DATA TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI ANAK PPAP TAHUN 2023  
DI KABUPATEN BANJANEGARA**

NO	NIK ANAK	NAMA ANAK	TGL/BLN/TH N LAHIR	USIA	KELAS PENDIDIKAN TERAKHIR (1 S/D12)			ALAMAT LENGKAP	REKOMENDASI SEKOLAH ANAK	PERMASALAHAN
				THN	SD	SMP	SMA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3304060106070003	DICKY AKBAR MAULANA	01/06/2007	15 Tahun		8		KEL. PARAKANCANGGAH, RT 02/02 KEC. BANJARNEGARA	KEJAR PAKET B SKB BANJARNEGARA	PUTUS SEKOLAH KELAS 2 MTS DIJOMBANG DAN PIHAK SEKOLAH MAU MENGELUARKAN DATA DAPODIK ANAK SEPANJANG ADA SURAT KETERANGAN DITERIMA DARI SEKOLAH YANG BARU (SKB)
2	3304060808060001	BAGAS INDRA KUSUMA	08/08/2006	16 Tahun			11	KEL. PARAKANCANGGAH, RT 03/06 KEC. BANJARNEGARA	KEJAR PAKET C SKB BANJARNEGARA	SEKOLAH SAMPAI KELAS 11 DI SMK COKRO MAU MELANJUTKAN KE KEJAR PAKET C DI SKB NAMUN UJASAH DI MTS N 2 BNS BELUM DIAMBIL KARENA ADA TUNGG SEBESAR RP. 4.000.000,-
3	3304060604080002	RENDI SEFIANA MARTIN	06/03/2006	16 Tahun		8		KEL. SOKANANDI, RT 02/06 KEC. BANJARNEGARA	KEJAR PAKET B SKB BANJARNEGARA	RAPOR DI SMP N 5 BANJARNEGARA
4	3304060603060003	INDRI APRILIANI	10/04/2006	16 Tahun		9		KEL. SEMAMPIR, RT 03/04 KEC. BANJARNEGARA	KEJAR PAKET B SKB BANJARNEGARA	
5	3304065804100003	DHYANDFHAZA APRILYA	18/04/2010	13 Tahun	6			KEL. SEMAMPIR, RT 04/04 KEC. BANJARNEGARA	KEJAR PAKET B SKB BANJARNEGARA	
6	3304062903060005	ALI PRIYATNO	3/29/2006	16 Tahun			10	SEMAMPIR, RT 01/01 KEC. BANJARNEGARA	KEJAR PAKET C SKB BANJARNEGARA	
7	3304060810060002	MUJI SAPUTRA	8/10/2006	17 Tahun		9		SEMAMPIR, RT 04/03 KEC. BANJARNEGARA	KEJAR PAKET B SKB BANJARNEGARA	MASIH MEMPUNYAI TANGGUNGAN RP. 750.000,- DI SMPN 4
8	3304062202100003	SYAYID FEBRIAN	22/02/2010	13 Tahun	4			PUNGKURAN, KEL. KUTABANJARNEGARA, RT 05/05 KEC. BANJARNEGARA	KEJAR PAKET B SKB BANJARNEGARA	RAPOR DI SDN 3 KUTABANJAR ADA TANGGUNGAN NAMUN BELUM ADA KONFIRMASI JUMLAH DARI ORTU
9	3304060612060001	DESTA RIAN	06/12/2006	16 Tahun			10	PUNGKURAN, KEL. KUTABANJARNEGARA, RT 01/05 KEC. BANJARNEGARA	KEJAR PAKET C PKBM BIMA MADUKARA	
10	3304062811060003	DHENDRA ATHAMIRANO	28/11/2005	17 Tahun			10	KUTABANJARNEGARA, RT 01/05 KEC. BANJARNEGARA	KEJAR PAKET C SKB BANJARNEGARA	ANAK KELAS 11 SMA TAMANSISWA DAN MASIH ADA TANGGUNGAN NAMUN BELUM ADA KONFIRMASI DARI ORTU
11	3304054912060003	DEVINA	19/12/2006	16 Tahun		9		PUCANG, RT 03/06, KEC. BAWANG	SMKN 1 BAWANG	
12	3307107005070003	DIAN PUSPITA	30/05/2007	16 Tahun		9		MANTRIANOM, RT 01/03, KEC. BAWANG	SMKN 1 BAWANG	
13	3304061607060002	DIKI RIFALDI	16/07/2006	16 Tahun		8		MASARAN, RT 01/02 KEC. BAWANG	KEJAR PAKET B SKB BANJARNEGARA	
14	3304061607060002	ALAN ZAKY	01/12/2008	15 Tahun		9		MASARAN, RT 03/02 KEC. BAWANG	SMKN 1 BAWANG	
15	3304051305080001	SURYA DWI NUR ADITYA	13/05/2008	14 Tahun		9		MASARAN, RT 02/02 KEC. BAWANG	KEJAR PAKET B SKB BANJARNEGARA	

16	3304050405070002	JEFRI ARDIANSYAH	04/05/2007	15 Tahun	2		MASARAN, RT 02/02 KEC. BAWANG	KEJAR PAKET A SKB BANJARNEGARA	ANAK KELAS 2 SD DI SDN 1 MASARAN RAPOR DI SEKOLAH DIINDIKASI ADA TANGGUNGAN
17	3304051810070003	RIFAI AZIS SAPUTRA	18/10/2007	15 Tahun		9	MASARAN, RT 04/01 KEC. BAWANG	KEJAR PAKET C SKB BANJARNEGARA	
18	3304054111960005	ANISA TRI NOVIYANTI	01/11/2006	16 Tahun		10	GEMURUH, RT 02/04 KEC. BAWANG	KEJAR PAKET C SKB BANJARNEGARA	
19	3304055109060002	SEPTI NUR HAYATI	11/09/2006	16 Tahun		10	GEMURUH, RT 01/07 KEC. BAWANG	SMKN 1 BAWANG	
20	3304052709080001	ANGGA NUR FITRIYANTO	27/09/2008	15 Tahun		9	GEMURUH, RT 01/02 KEC. BAWANG	SMKN 1 BAWANG	
21	3304200807090001	DIMAS RAGIL NUR HIDAYAT	06/05/2006	17 Tahun		9	BANJARMANGU, RT 01/02 KEC. BANJARMANGU	KEJAR PAKET C SKB BANJARNEGARA	ANAK INI MEMBUTUHKAN PENANGANAN KHUSUS DIKARNAKAN PERNAH MELAKUKAN TINDAK PELECEHAN IJASAH MASIH DI KELAS 10
22	3304092403070001	RIYAN SETIAWAN	24/03/2007	16 Tahun		9	BANJARMANGU, RT 05/04 KEC. BANJARMANGU	KEJAR PAKET C SKB BANJARNEGARA	
23	3301100811090001	OGI NOVANTO	08/11/2009	14 Tahun	6		BUARAN, RT 06/04 GENTANSARI, KEC. PAGEDONGAN	KEJAR PAKET A SKB BANJARNEGARA	RAPOR DI MI ASSOLOHIN KEBON JERUK JAKARTA SLT KARENA MASIH MEMPUNYAI TANGGUNGAN SEBESAR RP. 2.000.000,-
24	3304206804080001	ARELA NUR REVANA	26/04/2008	15 Tahun		8	GENTANSARI, RT 11/04 KEC. PAGEDONGAN	KEJAR PAKET B SKB BANJARNEGARA	
25	3304060305070001	M. NUR SYAFI'I	05/11/2007	16 Tahun		9	TWELAGIRI, RT 01/02, KEC. PAGEDONGAN	SMAN 1 BAWANG	
26	3304206508070001	FEBBY GRISTANIA	25/08/2007	16 Tahun		9	GENTANSARI, RT 02/01 KEC. PAGEDONGAN	SMKN 1 BAWANG	
27	3304126402100001	LILI AYU KIRANA	24/02/2010	15 Tahun	6		PETUGURAN, RT 02/05 KEC. PUNGGELAN	SMPN 1 PUNGGELAN	
28	3302701506070010	DIMAS ERLANGGA	15/06/2007	15 Tahun	6		KARANGKEMIRI, RT 02/02 KEC. WANADADI	SMKN 1 PUNGGELAN	
29	3304102401080002	RAGIL	24/01/2008	16 Tahun	6		WANADADI, RT 02/06 KEC. WANADADI	KEJAR PAKET A WANADADI	
30	3304101807070001	AZIZ AKBAR JULIANDA	18/07/2007	15 Tahun		9	WANADADI, RT 02/06 KEC. WANADADI	PONPES BUKATEJA	

REAKAPITULASI		
	SKB KEJAR PAKET A	2
	KEJAR PAKET A WANADADI	1
	SKB KEJAR PAKET B	8
	SKB KEJAR PAKET C	8
	SMPN 1 PUNGGELAN	1
	SMAN 1 BAWANG	2
	SMKN 1 BAWANG	7
	PONPES	1
	JUMLAH ANAK	30



**FORMAT B12 AKSI 6 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

**Nama Provinsi: Jawa Tengah**

**Jumlah Total SKPD/OPD : 49 SKPD/OPD**

**Format Instansi Provinsi Jawa Tengah**

No.	Nama Instansi (1)	Jumlah Pekerja Penyandang			Catatan Kendala dan Tantangan (3)
		Jumlah Pekerja Per OPD	Difabel	Persentase	
1	Badan Kepegawaian Daerah	147	1	0.68%	<p>a. Belum tercapainya kuota minimal 2% dari jumlah pegawai sebagaimana ketentuan dikarenakan regulasi terkait penerimaan ASN Penyandang Disabilitas/formasi khusus Penyandang Disabilitas baru diterapkan pada Pengadaan CASN Formasi Tahun 2018;</p> <p>b. Pada Tahun 2022 dan 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya mendapatkan alokasi formasi PPPK di mana karakteristik jabatan tersebut bersifat teknis, wajib memiliki kompetensi/sertifikasi khusus pada setiap jabatan dan wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun pada bidang kerja sesuai jabatan yang dilamar. Syarat ketat tersebut semakin mempersempit ruang bagi penyandang disabilitas untuk dapat melamar;</p> <p>c. Belum semua OPD memiliki infrastruktur/sarana prasarana penunjang untuk mengakomodir ASN penyandang disabilitas;</p> <p>d. Instansi telah menetapkan formasi khusus penyandang disabilitas namun pada saat pelaksanaan seleksi tidak ada peserta penyandang disabilitas yang dinyatakan memenuhi Passing Grade/Nilai Ambang Batas (syarat wajib penentuan kelulusan pada seleksi CASN berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN) pada sebuah formasi.</p>
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	53	1	1.89%	
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38	0	0.00%	
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	132	0	0.00%	
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	577	0	0.00%	
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	153	0	0.00%	
7	Badan Penghubung	55	0	0.00%	
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	127	1	0.79%	
9	Badan Riset dan Inovasi Daerah	39		0.00%	
10	Biro Administrasi Barang Jasa	82	1	1.22%	
11	Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda	27	0	0.00%	
12	Biro Hukum Setda	43	0	0.00%	
13	Biro Infrastruktur dan SDA Setda	33	0	0.00%	
14	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda	39	0	0.00%	
15	Biro Organisasi Setda	47	0	0.00%	
16	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda	45	0	0.00%	
17	Biro Perekonomian Setda	40	0	0.00%	
18	Biro Umum Setda	149	0	0.00%	
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	189	0	0.00%	
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	159	0	0.00%	
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	257	0	0.00%	
22	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	164	7	4.27%	
23	Dinas Kesehatan	557	0	0.00%	
24	Dinas Ketahanan Pangan	95	0	0.00%	

25	Dinas Komunikasi dan Informatika	107	2	1.87%
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	90	0	0.00%
27	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	661	0	0.00%
28	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	500	0	0.00%
29	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	508	0	0.00%
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82	2	2.44%
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	61	1	1.64%
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81	1	1.23%
33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36341	56	0.15%
34	Dinas Perhubungan	295	0	0.00%
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	192	0	0.00%
36	Dinas Pertanian dan Perkebunan	602	0	0.00%
37	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	83	0	0.00%
38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	214	0	0.00%
39	Dinas Sosial	619	6	0.97%
40	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	371	0	0.00%
41	Inspektorat	137	0	0.00%
42	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. AMINO GONDO HUTOMO	451	0	0.00%
43	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. SOEDJARWADI	333	0	0.00%
44	Rumah Sakit Jiwa Daerah SURAKARTA.	439	0	0.00%
45	Rumah Sakit Umum Daerah KELET	286	0	0.00%
46	Rumah Sakit Umum Daerah MOEWARDI	1429	2	0.14%
47	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO	901	0	0.00%
48	Rumah Sakit Umum Daerah TUGUREJO	761	0	0.00%
49	Satpol PP	73	0	0.00%
50	Sekretariat DPRD	121	0	0.00%
TOTAL ASN		48985	81	0.17%
Rata- Rata Persentase (4)		0.17%		



**Catatan Analisa Pembentukan Kebijakan/Produk Hukum Daerah terkait dengan Pekerja Penyandang Disabilitas di Instansi Pemerintah dan BUMD**

Provinsi (1)	Jawa Tengah
Unit penanggung jawab (2)	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Analisa potensi pembentukan produk hukum daerah (3)	<p>Sebagaimana Amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 ayat 2 “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku OPD yang membidangi Pengadaan Pegawai berkomitmen untuk terus menyediakan lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas. Beberapa upaya yang telah kami tempuh dalam menjalankan amanat UU tersebut antara lain :</p> <p>a. Menyediakan paling sedikit 2% formasi khusus penyandang disabilitas dari total alokasi kebutuhan pegawai yang ditetapkan oleh Menteri PAN-RB;</p> <p>b. Pada tahap perencanaan kebutuhan formasi, kami melakukan pemetaan jabatan yang dapat diisi oleh Penyandang Disabilitas dengan melibatkan seluruh OPD serta menghimbau kepada OPD agar meningkatkan infrastruktur/sarana prasarana pendukung difabel, dengan maksud semakin banyak Jabatan dan OPD yang terisi oleh Penyandang Disabilitas;</p> <p>c. Berdasarkan penerapan upaya pada poin a dan b, dalam Pengadaan CASN Formasi Tahun 2018, 2019 dan 2021 kami telah menetapkan alokasi formasi khusus penyandang disabilitas sebanyak 54 formasi namun demikian hanya 38 formasi yang terisi oleh ASN Penyandang Disabilitas, hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain tidak adanya peserta penyandang disabilitas yang dinyatakan lulus pada formasi tersebut sehingga dialihkan kepada peserta umum;</p> <p>d. Pada tahun 2023 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi formasi PPPK sebanyak 2.200 dengan rincian 1.500 Tenaga Guru; 421 Tenaga Teknis dan; 279 Tenaga Kesehatan. Kami berencana memberlakukan seluruh formasi tersebut bersifat terbuka (dapat diisi Penyandang Disabilitas dan umum) serta memberikan alokasi formasi khusus bagi Penyandang Disabilitas (hanya boleh dilamar oleh Penyandang Disabilitas) sebanyak 2%, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik masing-masing jabatan dan infrastruktur pendukung difabel pada tiap-tiap OPD.</p> <p>Berdasarkan penjabaran tersebut Provinsi Jawa Tengah telah melakukan amanat dari UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 ayat 2 melalui surat pengumuman resmi sebagai kebijakan langsung untuk mengakomodir formasi disabilitas.</p> <p>Contoh pengumuman dan surat resmi tersebut dapat di cek di tautan berikut : <a href="https://bkd.jatengprov.go.id/read/234/prov.-jateng-membuka-2.200-formasi-pppk-tahun-2023.html">https://bkd.jatengprov.go.id/read/234/prov.-jateng-membuka-2.200-formasi-pppk-tahun-2023.html</a></p>

TOTAL PERSENTASE BUMD+ASN

0.48%

Keterangan :

1. Persentase Pegawai Disabilitas BUMD diperoleh dari data Biro Perencanaan SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk jumlah ASN.



Semarang, 20 November 2023

Subkoordinator Bengketa Hukum Dan HAM

ADIGANA PRANINDITO, SH, MH  
NIP.19860620 201001 1 025

**FORMAT B12 AKSI 6 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**  
**FORMAT INSTANSI BUMD**

No	Nama Instansi (1)	Jumlah Pekerja (2)			Catatan Kendala dan Tantangan (3)
		Total	Penyangang Disabilitas	%	
1	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH	4.824	3	0,06%	<p>- Saat rekrutmen pegawai, jumlah penyangang disabilitas yang mendaftar sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali</p> <p>- Sebagian besar BUMD memerlukan kinerja dan performa fisik yang cukup menuntut, yang mungkin sulit untuk diakomodasi bagi penyangang disabilitas</p>
2	PT BPR BKK JATENG (Perseroda)	1.385	2	0,14%	
3	PT BPR BKK BANJARHARJO ( Perseroda )	69	-	0,00%	
4	PT BPR BKK BATANG (Perseroda)	112	-	0,00%	
5	PT BPR BKK BLORA (Perseroda)	144	-	0,00%	
6	PT BPR BKK BOYOLALI (Perseroda)	186	-	0,00%	
7	PT BPR BKK CILACAP (Perseroda)	160	1	0,63%	
8	PT BPR BKK DEMAK (Perseroda)	127	1	0,79%	
9	PT BPR BKK GROGOL (Perseroda)	44	-	0,00%	
10	PT BPR BKK JEPARA (Perseroda)	151	-	0,00%	
11	PT BPR BKK KAB TEGAL (Perseroda)	85	-	0,00%	
12	PT BPR BKK KABUPATEN PEKALONGAN (Perseroda)	129	-	0,00%	
13	PT BPR BKK KARANGMALANG (Perseroda)	264	1	0,38%	
14	PT BPR BKK KEBUMEN (Perseroda)	208	-	0,00%	
15	PT BPR BKK KENDAL (Perseroda)	134	-	0,00%	
16	PT BPR BKK KOTA MAGELANG (Perseroda)	23	-	0,00%	
17	PT BPR BKK KOTA PEKALONGAN (Perseroda)	29	-	0,00%	
18	PT BPR BKK KOTA SEMARANG (Perseroda)	128	-	0,00%	
19	PT BPR BKK KOTA TEGAL (Perseroda)	27	-	0,00%	
20	PT BPR BKK KUDUS (Perseroda)	102	-	0,00%	
21	PT BPR BKK LASEM (Perseroda)	228	1	0,44%	
22	PT BPR BKK Mandiraja (Perseroda)	152	-	0,00%	
23	PT BPR BKK MUNTILAN (Perseroda)	108	-	0,00%	
24	PT BPR BKK PATI (Perseroda)	190	-	0,00%	
25	PT BPR BKK PURBALINGGA (Perseroda)	157	-	0,00%	
26	PT BPR BKK PURWODADI (Perseroda)	308	-	0,00%	
27	PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)	261	-	0,00%	
28	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)	128	-	0,00%	
29	PT BPR BKK TAMAN (Perseroda)	109	1	0,92%	

No	Nama Instansi (1)	Jumlah Pekerja (2)			Catatan Kendala dan Tantangan (3)
		Total	Penyandang Disabilitas	%	
30	PT BPR BKK TASIKMADU (Perseroda)	151	1	0,66%	<p>- Saat rekrutmen pegawai, jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali</p> <p>- Sebagian besar BUMD memerlukan kinerja dan performa fisik yang cukup menuntut, yang mungkin sulit untuk diakomodasi bagi penyandang disabilitas</p>
31	PT BPR BKK Temanggung ( Perseroda )	112	-	0,00%	
32	PT BPR BKK Tulung (Perseroda)	69	-	0,00%	
33	PT BPR BKK UNGARAN (Perseroda)	174	-	0,00%	
34	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)	203	-	0,00%	
35	PT BPR BKK WONOSOBO (Perseroda)	101	1	0,99%	
36	PT JAMKRIDA JATENG	60	1	1,67%	
37	PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA CABANG SEMARANG	23	-	0,00%	
38	PT JATENG AGRO BERDIKARI (Perseroda)	590	1	0,17%	
39	PT JATENG PETRO ENERGI (Perseroda)	18	-	0,00%	
40	PT PRPP JAWA TENGAH (Perseroda)	41	-	0,00%	
41	PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH	48	-	0,00%	
42	PT TIRTA UTAMA JAWA TENGAH (Perseroda)	96	-	0,00%	
43	PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA	68	2	2,94%	
<b>JUMLAH</b>		<b>11.726</b>	<b>16</b>	<b>0,14%</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>RATA - RATA PERSENTASE</b>		<b>0,23%</b>			<b>RATA - RATA PERSENTASE</b>

**Catatan Analisa Pembentukan Kebijakan/Produk Hukum Daerah terkait dengan Pekerja Penyandang Disabilitas di BUMD**

<b>Provinsi (1)</b>	Jawa Tengah
<b>Unit penanggung jawab (2)</b>	Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah
<b>Analisa potensi pembentukan produk hukum daerah (3)</b>	Dalam upaya meningkatkan inklusi, afirmasi, dan kesempatan bagi penyandang disabilitas di lingkungan BUMD, sebagian besar BUMD Prov. Jateng telah menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas berupa <i>ramp</i> serta <i>lift</i> untuk memudahkan akses. Perihal jumlah pegawai penyandang disabilitas di BUMD, meskipun BUMD secara umum terbuka dalam proses penerimaan pegawai, tetapi realita di lapangan menunjukkan bahwa jumlah pelamar pegawai penyandang disabilitas cukup sedikit, sehingga kebijakan yang menetapkan kuota penerimaan pegawai penyandang disabilitas di BUMD belum tentu dapat meningkatkan jumlah pelamar.


  
 KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
 SETDA PROVINSI JAWA TENGAH  
 JULY EMMYLIA, SE, MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19720713 199703 2 005

FORMAT B12 AKSI 7 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

Provinsi	: Jawa Tengah
1. Kegiatan Sosialisasi	: Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran daerah terkait pemberian bantuansosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas
Nama Kegiatan	: Rapat Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2023
Waktu Kegiatan	: Selasa, 06 Juni 2023
Tempat Kegiatan	: Hotel Candi Indah Semarang
Unit Pelaksana	: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Peserta Kegiatan	
1. Kab	: 36 orang
2. Kota	: 24 orang
Rencana Tindak Lanjut	: Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial diantaranya penganggaran penyediaan bantuan sosial langsung kepada penerima manfaat di Panti Provinsi Jawa Tengah.

2. Data Bantuan Sosial Kemandirian dan Aksesibilitas Sesuai Permensos Nomor 7 Tahun 2022

No	Nama Kab/Kota	Nama Panti	2023				2024 (ceklis)	
			Bentuk Bantuan Sosial	Unit Pelaksana Program/Kegiatan	Sumber Anggaran	Besaran Anggaran Daerah	Renja	APBD
1	Kab. Sragen	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual Raharjo	Penyediaan Permakanan		APBD	206.974.000	V	V
			Penyediaan Sandang			37.500.000		
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			5.986.000		
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			4.350.000		
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			16.516.000		
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			750.000		
2	Kab. Rembang	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Pangrukti Mulyo	Penyediaan Permakanan		APBD	347.250.000	V	V
			Penyediaan Sandang			58.135.000		
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			0		
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			6.641.000		
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			9.750.000		

			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			4.900.000		
3	Kab. Kudus	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Pendowo	Penyediaan Permakanan		APBD	191.340.000	V	V
			Penyediaan Sandang			18.100.000		
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			3.575.000		
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			3.634.000		
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			16.590.000		
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			1.500.000		
4	Kab. Kendal	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Ngudi Rahayu	Penyediaan Permakanana		APBD	577.486.779	V	V
			Penyediaan Sandang			50.745.000		
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			21.841.000		
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			5.801.000		
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			17.201.000		
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			7.442.779		
5	Kab. Pemalang	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Samekto Karti	Penyediaan Permakanan		APBD	365.010.000	V	V
			Penyediaan Sandang			53.890.000		
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			4.580.000		
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			8.640.000		

			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			25.100.000		
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			6.150.000		
6	Kab. Temanggung	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Penganthi	Penyediaan Permakanan		APBD	117.930.000	V	V
			Penyediaan Sandang			27.137.500		
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			0		
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			4.000.000		
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			14.425.000		
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			900.000		
7	Kota Semarang	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo Semarang	Penyediaan Permakanan	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual Pamardi Mulyo Demak	APBD	469.556.000	V	V
			Penyediaan Sandang			50.745.000		
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			21.841.000		
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			5.801.000		
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			17.201.000		
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			7.442.779		
8	Kab. Jepara	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan Jepara	Penyediaan Permakanan	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Waluyotomo Jepara	APBD	159.525.000	V	V
			Penyediaan Sandang			13.840.000		
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			1.810.000		

			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			2.760.000		
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			11.239.000		
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			0		
9	Kota Surakarta	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama Surakarta	Penyediaan Perumahan	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Surakarta	APBD	130.707.000	V	V
			Penyediaan Sandang			99.500.000		
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			9.220.000		
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			6.890.000		
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			2.728.000		
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			9.159.000		
10	Kab. Sukoharjo	Panti Pelayanan Sosial Taruno Yodha Sukoharjo	Penyediaan Perumahan	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Estitomo Wonogiri	APBD	347.000.000	V	V
			Penyediaan Sandang	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Hestining Budi Klaten		9.055.000		
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			6.125.000		
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			4.282.000		
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			7.493.000		
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			0		



11	Kab. Purworejo	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putra Purworejo	Penyediaan Permakanan	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Rungu Wicara Wira Karya Tama Purworejo	APBD	81.100.000	V	V
			Penyediaan Sandang			12.005.000		
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			4.000.000		
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			2.695.000		
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			9.593.000		
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			0		
12	Kab. Cilacap	Panti Pelayanan Sosial Dewanata Cilacap	Penyediaan Permakanan	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Martani Cilacap	APBD	257.970.000	V	V
			Penyediaan Sandang	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Jeruk Legi Cilacap		7.986.000		
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			600.000		
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			3.744.000		
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			19.000.000		
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			3.400.000		
13	Kab. Pemalang	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata Pemalang	Penyediaan Permakanan	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Distrarastra Pemalang	APBD	76.370.000	V	V
			Penyediaan Sandang			12.500.000		
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			6.005.000		

			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			1.920.000		
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			9.300.000		
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			1.425.000		
14	Kota Semarang	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo Semarang	Penyediaan Permakanan	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Sono Rumeckso Grobogan	APBD	168.000.000	V	V
			Penyediaan Sandang			18.955.000		
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			11.050.000		
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			6.997.000		
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			9.495.000		
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			3.000.000		

Semarang, 23 November 2023



Catatan :

1. Kewenangan Pemerintah Provinsi hanya pada Panti Sosial yang berada di bawah Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. termasuk perencanaan dan penganggaran.

FORMAT B12 AKSI 8 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

Provinsi:	Jawa Tengah
Judul Kajian:	Analisis dan Kajian Eksistensi Kelompok Masyarakat Adat Di Provinsi Jawa Tengah
Masa waktu Kajian:	Tahun 2023
Tim Penyusun :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatalan Sipil Provinsi Jawa Tengah</li> <li>2. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah</li> <li>3. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>4. Bagian Hukum SETDA Kabupaten Blora</li> <li>5. Bagian Hukum SETDA Kabupaten Pati</li> <li>6. Bagian Hukum SETDA Kabupaten Wonosobo</li> </ol>
Unit Pelaksana:	Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
Materi Kajian	<p>Pokok Bahasan:</p> <p>Upaya pemerintah untuk menjamin perlindungan hak kelompok masyarakat adat tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Diskursus yang menjadi plemik yaitu mengenai definisi tentang masyarakat adat itu sendiri. Contohnya sebagaimana dimaksud Pasal 1 PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa komponen masyarakat adat terdiri dari karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.</p> <p>Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, masyarakat hukum adat secara normatif terdapat dalam beberapa regulasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya air</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> <li>8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>9. Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat</li> <li>10. Pergub Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat</li> <li>11. RPP Tata Cara Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Hutan Adat</li> <li>12 RUU Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat</li> </ol> <p>Berdasarkan data BPS Jawa Tengah, jumlah Desa dan Kelurahan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 berjumlah 8.562. Terhadap jumlah Desa dan Kelurahan tersebut apabila ditelaah berdasarkan definisi masyarakat adat dan dikaitkan dengan regulasi normatif (doktrinal) maka dapat disimpulkan sementara bahwa sejauh ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki atau minimal belum memiliki desa adat.</p>

	<p>Kelompok masyarakat adat di Provinsi Jawa Tengah bila dianalisis berdasarkan peraturan-perundangan memang belum ada penempatannya secara legal. Namun secara de facto kelompok masyarakat yang memang menjalani nilai dan budaya yang unik tersebut diakui dan kelompok tersebut hingga saat ini eksis di tengah masyarakat Jawa Tengah, tidak bersifat eksklusif artinya tetap membeaur dengan masyarakat sekitarnya. Kehadiran UU Desa juga berpengaruh terhadap tipologi wilayah masyarakat di Jawa Tengah yang umumnya memang di dominasi oleh Desa sebagai wilayah administratif. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap menghormati dan mengakui hak-hak masyarakat, serta memenuhi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pada umumnya.</p>
<p>Kesimpulan:</p>	<p>Lebih lanjut masih diperlukan kajian empiris komprehensif yang melibatkan berbagai stakeholder untuk dapat menganalisis eksistensi kelompok masyarakat adat di Jawa Tengah. Sehingga kedepan Pemerintah Jawa Tengah dapat mengakomodir hasil penelitian tersebut dalam bentuk kebijakan untuk pelestarian masyarakat adat di Jawa Tengah.</p>
<p>Rekomendasi:</p>	

Aspek penilaian:

1. Terlaksananya kajian oleh Pemerintah Provinsi
2. Hasil kajian yang sesuai dengan situasi permasalahan, tantangan, dan kendala yang dihadapi daerah terkait dengan pengakuan masyarakat adat.


## ANALISIS EKSISTENSI KELOMPOK MASYARAKAT ADAT DI PROVINSI JAWA TENGAH

### A. Latar Belakang

Upaya pemerintah untuk menjamin perlindungan hak kelompok masyarakat adat tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Upaya tersebut diantaranya mendorong pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mendata entitas kelompok masyarakat adat. Selaras dengan Aksi HAM yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi pada Aksi ke-8 yaitu mengidentifikasi dan mendata entitas Kelompok Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan.

Meskipun diskursus mengenai definisi tentang masyarakat berkembang serta beragam dalam peraturan perundangan, upaya identifikasi harus tetap dilakukan. Sebagai contoh di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat disebutkan apa saja komponen yang menyertai Masyarakat Hukum Adat (MHA) sehingga dapat diidentifikasi sebagai MHA diantaranya **memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.**

Lebih lanjut dalam Permendagri tersebut diberikan ukuran hal apa saja yang perlu dicermati dalam mengidentifikasi Masyarakat Hukum Adat. Sebagaimana isi Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, **Identifikasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilakukan dengan mencermati: a. sejarah Masyarakat Hukum Adat; b. wilayah Adat; c. hukum Adat; d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.**

Berdasarkan latar belakang singkat yang telah dijelaskan diatas maka perlu untuk mengadakan diskusi bersama untuk mengkaji eksistensi Masyarakat Adat di Provinsi Jawa Tengah sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan input dan gambaran situasi mengenai kelompok masyarakat adat di wilayahnya.

### B. Isu Hukum

Bagaimana eksistensi Kelompok Masyarakat Adat di Provinsi Jawa Tengah?

### C. Kajian Doktrinal terkait Masyarakat Adat

1. UUD NRI Tahun 1945 :

Pasal 18 B ayat (2)

*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

Pasal 28 I ayat (3)

*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*

**2. Istilah dan Kriteria Masyarakat Adat dalam Peraturan-Perundangan<sup>1</sup>**

Peraturan Perundangan	Istilah dan Kriteria Masyarakat Adat	Dalam UU Cipta Kerja Tahun 2020 <sup>2</sup>
UU Pemerintah Daerah	Kesatuan masyarakat hukum adat memenuhi unsur : a. Sepanjang masih hidup; b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. Diatur dalam undang-undang.	
UU HAM	Tidak menyangkut definisi masyarakat adat, namun mengatur perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.	Tidak ada perubahan
UU Kehutanan	a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap); b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c. Ada wilayah hukum adat yang jelas; d. Ada pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari	Tidak ada perubahan
UU Sumber Daya Air	Masyarakat Adat adalah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya.	Tidak ada perubahan
UU Perkebunan	a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap); b. Ada kelembagaan dalam bentuk	Tidak ada perubahan

<sup>1</sup> Yance Arizona, *Antara Teks dan Konteks*, HUMA, Jakarta, 2010, hal 46, disesuaikan dengan keterangan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) karena beberapa pasal dalam peraturan tersebut ada yang diubah dalam UU CK Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU CK Tahun 2020 mengalami pelbagai dinamika perubahan sejak disahkan diantaranya digugat di Mahkamah Konstitusi, sehingga digantikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai respon atas putusan MK. Selanjutnya Perpu tersebut sah menjadi Undang-Undang melalui Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

<sup>2</sup> Terkait dengan istilah dan kriteria masyarakat adat yang telah dianalisis sebelumnya menggunakan UU CK Tahun 2020 dan setelah terbit UU CK Tahun 2023 belum ada perubahan (UU CK tidak merubah istilah dan kriteria tersebut baik UU CK lama maupun yang terbaru).

	<p>perangkat penguasa adat;</p> <p>c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;</p> <p>d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan</p> <p>e. Ada pengukuhan dengan peraturan daerah</p>	
UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	<p>UU ini membagi masyarakat dalam tiga kategori :</p> <p>a. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.</p> <p>b. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.</p> <p>c. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.</p>	Tidak ada perubahan
UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum</p>	Tidak ada perubahan
RPP Tata Cara Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Hutan Adat	<p>Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terhimpun dalam satu paguyuban (rechsgemeenschap), yang memiliki kelembagaan adat, wilayah hukum, pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, serta berada dalam kawasan hutan Negara.</p>	
RUU Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	<p>Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal-usul leluhur, mempunyai hak-hak yang lahir dari hubungan yang kuat dengan sumber daya alam dan lingkungannya memiliki adat, nilai, identitas budaya yang khas yang menentukan pranata ekonomi, politik, social, hukum yang ditegakkan oleh lembaga-lembaga adat.</p>	

	<p>Selain itu juga diatur criteria kesatuan masyarakat hukum adat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merupakan satu kelompok masyarakat yang berasal dari satu leluhur dan/atau mendiami wilayah adat yang sama</li> <li>b. Mempunyai wilayah adat tertentu, baik yang diusahakan maupun yang dilestarikan secara turun-temurun yang merupakan milik bersama</li> <li>c. Mempunyai lembaga adat tersendiri</li> <li>d. Memiliki adat istiadat dan aturan hukum adat tersendiri</li> <li>e. Sepanjang masih ada eksistensinya tidak bertentangan dengan semangat pembangunan nasional.</li> </ul>	
--	---	--

### 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dijelaskan bahwa Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.

<sup>3</sup> Perubahan UU Desa paska Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya pada aturan yang terkait Badan Usaha Milik Desa.



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang telah dijamin dalam konstitusi memerlukan aturan teknis sebagai pedoman untuk melaksanakan langkah-langkah pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Permendagri 52/2014) memberikan definisi mengenai MHA yaitu Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Dalam proses pengakuan dan perlindungan harus melalui tahap identifikasi MHA diantaranya mencermati :

- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- b. wilayah Adat;
- c. hukum Adat;
- d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Ciri yang melekat di MHA diantaranya adalah wilayah adat. Dalam Permendagri 52/2014 disebutkan bahwa Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat. Sehingga Wilayah adat dapat kita maknai sebagai tanah kolektif MHA yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas masyarakat adat tersebut. Namun wilayah adat tidak sekedar tanah komunal yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi, ada ikatan kesejarahan, nilai kepercayaan dan kultur yang erat antara MHA dan wilayah adatnya sehingga harus dilestarikan, diakui dan dilindungi.

5. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai upaya melestarikan adat-istiadat dan nilai sosial budaya di masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah (Pergub Jateng Nomor 32/2016). Hal yang melatari Pergub Jateng Nomor 32/2016 tersebut adalah bahwa adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal dalam rangka pelaksanaan pembangunan masyarakat yang saat ini sedang menghadapi ancaman yang serius sebagai dampak negatif dari globalisasi dan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi. Karena hal tersebut pemerintah daerah perlu melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### D. Analisis

Secara konstitusional, terdapat lima aspek yang harus dipenuhi untuk mengklaim diri sebagai sebuah komunitas (hukum) adat, masing-masing: (1) Bentuk masyarakatnya adalah paguyuban (*rechtsgemeenschapen*); (2) Terdapat kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat; (3) Ada wilayah/teritori hukum adat yang jelas; (4) Terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya adat yang masih ditaati, dan (5) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi pemenuhan hidup sehari-hari.<sup>4</sup>

Dalam konteks lingkup Provinsi Jawa Tengah menurut data dari BPS Jawa Tengah<sup>5</sup> jumlah desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 berjumlah 8562, sebagaimana tabel berikut :

---

<sup>4</sup> John Haba, *Realitas Masyarakat Adat di Indonesia : Sebuah Refleksi*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 12 No. 2 Tahun 2010, Hal. 259 dan 260.

<sup>5</sup> <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/08/2183/jumlah-desa-dan-kelurahan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2015---2021.html> diakses Senin, 8 Agustus 2022.

Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2015 - 2021

Number of Sub Districts by Regency/Municipality in Jawa Tengah Province, 2015-2021

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kabupaten/Regency</b>							
1. Cilacap	284	284	284	284	284	284	284
2. Banyumas	331	331	331	331	331	331	331
3. Purbalingga	239	239	239	239	239	239	239
4. Banjarnegara	278	278	278	278	278	278	278
5. Kebumen	460	460	460	460	460	460	460
6. Purworejo	494	494	494	494	494	494	494
7. Wonosobo	265	265	265	265	265	265	265
8. Magelang	372	372	372	372	372	372	372
9. Boyolali	267	267	267	267	267	267	267
10. Klaten	401	401	401	401	401	401	401
11. Sukoharjo	167	167	167	167	167	167	167
12. Wonogiri	294	294	294	294	294	294	294
13. Karanganyar	177	177	177	177	177	177	177
14. Sragen	208	208	208	208	208	208	208
15. Grobogan	280	280	280	280	280	280	280
16. Blora	295	295	295	295	295	295	295
17. Rembang	294	294	294	294	294	294	294
18. Pati	406	406	406	406	406	406	406
19. Kudus	132	132	132	132	132	132	132
20. Jepara	195	195	195	195	195	195	195
21. Demak	249	249	249	249	249	249	249
22. Semarang	235	235	235	235	235	235	235
23. Temanggung	289	289	289	289	289	289	289
24. Kendal	286	286	286	286	286	286	286
25. Batang	248	248	248	248	248	248	248
26. Pekalongan	285	285	285	285	285	285	285
27. Pemasang	222	222	222	222	222	222	222
28. Tegal	287	287	287	287	287	287	287
29. Brebes	297	297	297	297	297	297	297
<b>Kota/Municipality</b>							
71. Magelang	17	17	17	17	17	17	17
72. Surakarta	51	51	51	51	54	54	54
73. Salatiga	23	23	23	23	23	23	23
74. Semarang	177	177	177	177	177	177	177
75. Pekalongan	27	27	27	27	27	27	27
76. Tegal	27	27	27	27	27	27	27
<b>Jawa Tengah</b>	<b>8.559</b>	<b>8.559</b>	<b>8.559</b>	<b>8.559</b>	<b>8.562</b>	<b>8.562</b>	<b>8.562</b>

Sumber Data: Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah

Tabel diatas adalah jumlah desa/kelurahan sebagaimana yang dimaknai sebagai Desa dalam UU Desa dan tidak spesifik menyebutkan Desa Adat. Apabila kita telaah berdasarkan definisi masyarakat adat atau desa adat sebagaimana yang telah diuraikan dalam kajian doktrinal tersebut diatas kemudian dikaitkan dengan data desa di Provinsi Jawa Tengah pada tabel diatas maka kesimpulan sementara adalah sejauh ini Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki atau minimal belum memiliki desa adat.

Pada faktanya memang ada kelompok masyarakat yang memiliki dan menjalani nilai budaya sendiri serta secara *de facto* masih hidup di tengah masyarakat Jawa Tengah. Masyarakat yang dimaksud contohnya adalah komunitas Sedulur Sikep, komunitas Dayeuhluhur, komunitas Pitu, dan komunitas Jalawastu<sup>6</sup>. Meski kelompok tersebut tidak pernah ditetapkan sebagai masyarakat adat sebagaimana prosedur penetapan yang telah diatur oleh peraturan-perundangan. Identifikasi yang disyaratkan oleh regulasi juga belum tentu dapat dipenuhi oleh beberapa kelompok masyarakat untuk dapat dikatakan sebagai Masyarakat Hukum Adat. Misalnya diskursus mengenai apakah kelompok masyarakat yang telah disebutkan diatas memiliki wilayah adat yang menjadi ciri MHA? Sedangkan sampai saat ini pemetaan batas wilayah desa di Provinsi Jawa Tengah menggunakan batas wilayah administratif yang telah diatur di regulasi terkait, serta belum ditemukan adanya wilayah khusus yang dikenal sebagai *wilayah adat*, *tanah ulayat*, maupun *hutan adat* komunitas masyarakat tertentu di dalam wilayah administrasi desa di seluruh Provinsi Jawa Tengah.

Kelima aspek (John Haba: 2010) yang telah disebut diawal sebagai aspek yang harus dipenuhi untuk mengakui keberadaan masyarakat adat menjadi rumit, sebab proses dan tingkat pembauran (asimilasi) penduduk dengan kebudayaan masing-masing, telah berdampak pada penentuan mana sesungguhnya paguyuban (asli) yang dimaksud, peradilan adat dan sistem hukum adat mana dan untuk warga mana di sebuah wilayah yang akan ditetapkan, kalau semua unsur ini belum dikompilasi, disosialisasi, apalagi mesti ditetapkan melalui Peraturan Daerah.<sup>7</sup>

Selain itu, UU Desa dan RUU PPMA (RUU Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat) mempunyai pengaruh besar terhadap pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat, terutama sebagai subjek hukum. UU Desa mempunyai peran penting integrasi hak-hak publik masyarakat hukum adat sebagai badan hukum dalam penyelenggaraan negara. UU Desa semestinya tidak dikonstruksi sebagai bagian penyelenggaraan negara yang bersifat administratif, namun semestinya sebagai bentuk pengakuan susunan asli seperti desa, Nagari, marga dan nama-nama lainnya (kemudian disebut desa asal usul) sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Selanjutnya RUU PPMA dirancang dengan semangat pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya. Hal tersebut sebenarnya mempunyai persamaan semangat dengan UU Desa yang juga mencoba mendeklarasikan pengakuan tersebut. Perbedaannya terletak pada UU Desa merekonstruksi kesatuan masyarakat hukum adat dalam bentuk desa asal usul dalam penyelenggaraan negara yang mempunyai hak khusus dan bersifat istimewa terhadap wilayahnya, sedangkan RUU PPMA merekonstruksi masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang bersifat khusus dan istimewa. Artinya UU Desa lebih jelas menukik pada problem pengakuan wilayah masyarakat hukum adat yang kabur akibat perubahan Pasal 18 UUD 1945.<sup>8</sup>

Artinya dalam konteks rekognisi masyarakat adat di Jawa Tengah perlu ditinjau ulang perihal perspektif urgensi mengakui secara legal kelompok masyarakat tersebut yang bisa jadi secara definisi dan syarat peraturan-

<sup>6</sup> <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Makalah-Pengelolaan-Komunitas-Adat.pdf> diakses pada Senin, 8 Agustus 2022.

Meski pada makalah tidak menjelaskan bagaimana kelompok masyarakat ini disebut masyarakat/komunitas adat, apakah telah melalui kajian empiris, apakah karena penetapan resmi prosedur peraturan yang ada atukah hanya sebatas pengamatan awam dan rekognisi faktual bahwa komunitas ini memang ada.

<sup>7</sup> John Haba, Op.Cit., Hal. 259 dan 260.

<sup>8</sup> [https://www.bphn.go.id/data/documents/mekanisme\\_pengakuan\\_masy\\_hkm\\_adat.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/mekanisme_pengakuan_masy_hkm_adat.pdf) diakses pada Senin, 8 Agustus 2022.

perundangan belum mencukupi untuk dimaknai sebagai masyarakat adat ataukah rekognisi tersebut berbentuk pengakuan *de facto* dan keseriusan pemenuhan hak sebagaimana konteks pemenuhan hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pada lazimnya. Mengingat bahwa keberadaan kelompok masyarakat dengan tradisi dan nilai yang telah mereka jalankan tetap perlu dilindungi.

Ketiadaan penetapan masyarakat adat di Provinsi Jawa Tengah bukan berarti pemerintah daerah mengabaikan keberadaan dan hak komunitas masyarakat yang dimaksud tersebut. Proses pembauran (asimilasi) penduduk dengan kebudayaan masing-masing serta eksistensi desa yang dominan di Jawa Tengah menjadi beberapa faktor yang dapat dijadikan analisis bersama bahwa komunitas masyarakat yang unik tersebut telah membaaur dan hidup di antara warga masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, kendatipun dengan catatan bahwa kajian empiris terhadap eksistensi kelompok masyarakat tersebut masih diperlukan dan ditindaklanjuti.

Sehingga tidak ada pembedaan dalam konotasi negatif untuk pemenuhan hak masyarakat di Jawa Tengah. Misalnya dalam pemberian hak-hak layanan kebutuhan dasar, pembuatan dokumen kependudukan, pembuatan dokumen legal seperti sertifikat tanah dan lain sebagainya. Upaya pelestarian adat-istiadat dan nilai sosial budaya di masyarakat di Provinsi Jawa Tengah juga telah ditunjang dengan kehadiran Pergub Jateng Nomor 32/2016. Sebagai bentuk pengakuan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal di wilayah Jawa Tengah.

#### **E. Kesimpulan dan Saran**

Kelompok masyarakat adat di Provinsi Jawa Tengah bila dianalisis berdasarkan peraturan-perundangan memang belum ada penetapannya secara legal. Namun secara *de facto* kelompok masyarakat yang memang menjalani nilai dan budaya yang unik tersebut diakui dan kelompok tersebut hingga saat ini eksis di tengah masyarakat Jawa Tengah, tidak bersifat eksklusif artinya tetap membaaur dengan masyarakat sekitarnya. Kehadiran UU Desa juga berpengaruh terhadap tipologi wilayah masyarakat di Jawa Tengah yang umumnya memang di dominasi oleh Desa sebagai wilayah administratif. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap menghormati dan mengakui hak-hak masyarakat, serta memenuhi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pada umumnya.

Lebih lanjut masih diperlukan kajian empiris komprehensif yang melibatkan berbagai *stakeholder* untuk dapat menganalisis eksistensi kelompok masyarakat adat di Jawa Tengah. Sehingga kedepan Pemerintah Jawa Tengah dapat mengakomodir hasil penelitian tersebut dalam bentuk kebijakan untuk pelestarian masyarakat adat di Jawa Tengah.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266  
Semarang 50243

---

**KAJIAN KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT**  
**DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**A. LATAR BELAKANG**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang masyarakatnya terdiri dari beraneka ragam suku bangsa dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Keragaman tersebut mencakup bahasa, sistem kepercayaan, ilmu pengetahuan, pandangan hidup, kekerabatan, berbagai macam perangkat nilai, norma, aturan-aturan dalam sebuah kelompok sosial atau golongan sosial, yang dianut oleh masyarakat atau kesatuan sosial yang berbeda-beda. Adapun salah satu kesatuan sosial yang hingga kini keberadaannya masih ada dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia adalah komunitas adat

Sebagai bagian dari keragaman masyarakat dan kebudayaan di Indonesia, keberadaan komunitas adat sesungguhnya merupakan sub-sub etnik atau sukubangsa dan merupakan kesatuan-kesatuan sosial yang khas yang menempati suatu wilayah tertentu yang eksistensinya belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Di Jawa Tengah ada komunitas Sedulur Sikep, komunitas Dayeuhluhur, komunitas Pitu, dan komunitas Jalawastu, sedangkan

Setiap komunitas adat biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) adanya kesadaran bahwa anggotanya berasal dari keturunan atau tradisi tertentu (2) mempunyai wilayah tertentu (3) adanya interaksi antar anggota komunitas dan (4) adanya pengakuan dari luar komunitas. Atas dasar hal ini, maka yang dimaksud dengan komunitas adat adalah kesatuan social yang menganggap dirinya memiliki ikatan geneologis atau memiliki ikatan geneologis dengan kelompok, kesadaran wilayah

sebagai daerah teritorial dan adanya identitas soial dalam interaksi yang berdasarkan nilai-nilai, norma dan aturan-aturan adat, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Provinsi Jawa Tengah terletak di 5<sup>o</sup>40' - 8<sup>o</sup>30' Lintang Selatan dan 108<sup>o</sup> 30' - 111<sup>o</sup>30' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak wilayahnya berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan;

Kondisi topografi wilayah Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh wilayah; dan pantai yaitu pantai Utara dan Selatan. Kemiringan lahannya bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan;

Jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2017 (Susenas 2017) adalah sebesar 34,20 juta jiwa atau sedikit berbeda dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017 hasil sensus penduduk 2010 yang sebesar 34,25 juta jiwa. Jumlah penduduk Jawa Tengah mengalami peningkatan sebesar 0,71 juta jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016 yang mencapai 33,96 juta jiwa. Secara nasional, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Jawa Barat (48,04 juta jiwa) dan Jawa Timur (39,29 juta jiwa).

## **B. PENGELOLAAN KOMUNITAS ADAT**

Sebagaimana diketahui bahwa proses nasionalisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah pada masa Orde Baru telah menyebabkan pengabaian terhadap keberadaan kebudayaan yang sangat beragam, baik berupa budaya materi yang begitu kaya di berbagai tempat, institusi-institusi lokal yang berfungsi dengan baik sebagai bagian dari kemampuan penataan social, maupun ideologi dan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan cara ini, pemerintahan Orde Baru bukan saja gagal menemukan kebudayaan nasional, tetapi juga telah melahirkan resistensi yang sangat besar dari berbagai daerah. Resistensi ini bagaimanapun turut menyumbang pada proses reformasi system pemerintahan dewasa ini dengan memberi ruang yang lebih besar untuk demokrasi dan pembagian kekuasaan serta sumber daya. Perubahan system pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik apabila pengelolaan hakekat keragaman kebudayaan dapat dipahami dengan baik.

Sementara itu, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat sebagai bagian dari keragaman kebudayaan di Indonesia mencakup pengembalian kedaulatan persekutuan politik komunitas adat untuk mengatur kehidupan sosial- ekonomi, hukum adat, kedaulatan atas pengelolaan dan penguasaan tanah, kekayaan alam dan sumber-sumber lainnya, serta hak-hak berkebudayaan. Oleh karena luasnya cakupan yang perlu dilakukan dalam kaitannya dengan pengelolaan masyarakat komunitas adat, maka penanganannya dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga dengan istilah yang berbeda-beda, seperti Kementerian Sosial menggunakan istilah komunitas adat terpencil, Kementerian Lingkungan Hidup menggunakan istilah masyarakat hukum adat, Kementerian Dalam negeri menggunakan istilah masyarakat adat.

Komunitas adat dikenal sebagai masyarakat yang sangat mencintai dan menjunjung tinggi tradisi. Ketakutan mereka terhadap bencana alam, kematian, kelaparan, *walat*, *bandu*, kutukan (*taboo*) dan hal-hal lain yang mengancam kehidupannya telah menumbuhkan berbagai tradisi yang hingga kini masih tetap hidup (*the living traditions*). Tradisi tersebut dikukuhkan dengan seperangkat nilai-nilai yang terkandung dalam sistem religi atau

kepercayaan asli mereka yang antara lain terwujud dalam upacara adat. Oleh karena itu, keberadaan komunitas adat biasanya terikat oleh tradisi yang menghargai pola-pola hubungan yang selaras dan serasi dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. dengan nilai-nilai yang terkandung dalam aspek-aspek tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, dan hingga kini masih tetap menjadi kerangka acuan dalam kehidupan komunitas adat, seperti system kepercayaan, upacara adat, kesenian tradisional, dan lain-lain.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi, bahwa yang dimaksud dengan Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun.

Pelindungan yang dimaksud dalam Permen tersebut adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugihan, atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam. Pelindungan dapat dilakukan dengan cara penyelamatan, seperti inventarisasi dan menggali nilai-nilai luhur; pengamanan seperti pencegahan dan penanggulangan; penetapan HAKI dan Wardun (UNESCO); dan internalisasi nilai.

Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai aturan dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan orisinalitas. Pengembangan dapat dilakukan melalui kegiatan revitalisasi, pemberdayaan, pengkajian/penelitian, dan kemitraan.

Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, pariwisata, agama, diplomasi, ekonomi kreatif, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pengelolaan Komunitas Adat pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada komunitas adat untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana dengan kelompok masyarakat lainnya. Upaya tersebut harus memperhatikan potensi sosial-budaya, aspirasi dan peran serta komunitas adat. Potensi sosial-budaya ini dapat diketahui dengan baik apabila didukung dengan hasil penelitian dan pendokumentasian atas berbagai potensi sosial-budaya yang ada. Hal ini berarti perlu adanya pemetaan tentang keberadaan komunitas adat di Indonesia sehingga pengelolaan komunitas adat dapat dilakukan dengan baik.

Sebagai langkah awal untuk memetakan keberadaan komunitas adat tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah merintis kegiatan inventarisasi komunitas adat, komunitas adat yang telah berhasil diinventarisir semuanya berjumlah 4 komunitas adat. Mengingat kegiatan ini bersifat penulisan yang hanya dapat dilakukan lembaga penelitian, maka kami mengharapkan agar kegiatan ini dapat berlanjut sehingga hasilnya dapat kami manfaatkan sebagai bahan untuk pemetaan komunitas adat di Indonesia. Dalam kaitannya dengan perlindungan, maka kegiatan inventarisasi aspek-aspek tradisi yang ada dalam kehidupan komunitas adat menjadi penting untuk dilakukan.



Pengelolaan Komunitas Adat dapat dilakukan dengan baik apabila kita dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menginventarisir permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh komunitas adat, yaitu Dialog Pemberdayaan Komunitas Adat. Namun demikian, kegiatan ini belum merepresantasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh komunitas adat di Indonesia, karena pelaksanaannya hanya bersifat parsial. Diharapkan kegiatan ini nantinya dapat dilaksanakan secara nasional sehingga dapat menghasilkan rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan dalam rangka Pengelolaan Komunitas Adat di Indonesia.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah memfasilitasi Komunitas adat dalam bentuk kegiatan, seperti Gelar Tradisi Komunitas Adat dan Pemberdayaan Masyarakat Tradisi Pesisir. Kegiatan ini bertujuan untuk:

- a. Melestarikan dan mengembangkan aspek-aspek tradisi sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional;
- b. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap upacara adat sebagai bagian dari keragaman budaya bangsa Indonesia;
- c. Menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan tolerensi antarsesama anak bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain fasilitasi dalam bentuk kegiatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan fasilitas berupa bantuan untuk pelestarian tradisi, yaitu Fasilitas terhadap Komunitas Budaya di Masyarakat (FKBM) dan Revitalisasi Desa Adat (RDA). Adapun tujuan dari pemberian fasilitas tersebut adalah untuk revitalisasi, pemberdayaan dan meningkatkan kualitas keberadaan komunitas budaya atau desa-desa adat di Indonesia dalam rangka pelestarian kebudayaan serta penguatan karakter dan jatidiri bangsa.

### **C. PELESTARIAN TERHADAP KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT**

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat adat berupa sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang HAM;
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan pelayanan kepada masyarakat adat berupa:
  - a. Layanan Kesehatan;
  - b. Layanan Pendidikan;
  - c. Layanan Adiministrasi.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah memfasilitasi Komunitas adat dalam bentuk kegiatan, seperti Gelar Tradisi Komunitas Adat dan Pemberdayaan Masyarakat Tradisi Pesisir. Kegiatan ini bertujuan untuk:
  - a. Melestarikan dan mengembangkan aspek-aspek tradisi sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional;
  - b. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap upacara adat sebagai bagian dari keragaman budaya bangsa Indonesia;
  - c. Menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan tolerensi antarsesama anak bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memprakarsai sebuah festival berkelas yang memadukan keindahan alam dengan keunikan budaya serta tradisi di Dataran Tinggi Dieng. Dieng Culture Festival atau Festival Dieng akan menyuguhkan pertunjukan musik Jazz di Atas Awan di tengah suhu yang dingin, ragam kesenian tradisional, dan puncaknya ialah ritual khusus cukur rambut anak gembel (gimbal)

#### **D. KESIMPULAN**

Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menetapkan komunitas masyarakat adat dalam sebuah produk hukum tertentu. Namun terhadap pelayanan Hak-hak selaku warga Jawa Tengah, masyarakat komunitas adat tidak diberikan layanan secara khusus karena secara kehidupan sosial komunitas masyarakat adat di Jawa Tengah telah membaaur dengan masyarakat pada umumnya.

Kepala Subbagian Sengketa Hukum Dan HAM



ADIGANA PRANINDITO, SH., MH.  
NIP. 19860620 201001 1 025